



**PEMESANAN PITA CUKAI HASIL TEMBAKAU DI KPPBC
TIPE MADYA PABEAN B SIDOARJO**

*(Ordering Tobacco Excise Tapes at Sidoarjo Supervision and Service Customs
Type B Office)*

LAPORAN PRAKTIK KERJA NYATA

Oleh :

Thiara Nabila Sari

NIM 170903101024

**PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER**

2020



**PEMESANAN PITA CUKAI HASIL TEMBAKAU DI KPPBC
TIPE MADYA PABEAN B SIDOARJO**

LAPORAN PRAKTIK KERJA NYATA

Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Ahli Madya
Program Studi Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Jember

Oleh :

Thiara Nabila Sari

NIM 170903101024


**PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER**

2020

PERSEMBAHAN

Laporan Tugas Akhir ini saya persembahkan untuk :

1. Tuhan yang Maha Esa;
2. Kedua orang tua saya, Bapak Arsono dan Ibu Sri Hastutik yang saya cintai.
Terimakasih telah memberikan dukungan dalam penyelesaian laporan tugas akhir serta mendoakan saya dengan ikhlas tanpa mengenal waktu;
3. Almamater tercinta DIII Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.



MOTTO

“Ketika kau sedang mengalami kesusahan dan bertanya-tanya kemana Allah,
cukup ingat bahwa seorang guru selalu diam saat ujian berjalan.”

(Nourman Ali Khan)¹



¹[https://titikdua.net/motto-hidup-singkat-bermakna/diakses pada 14 Juni 2020](https://titikdua.net/motto-hidup-singkat-bermakna/diakses%20pada%2014%20Juni%202020)

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Thiara Nabila Sari

NIM : 170903101024

Menyatakan bahwa proposal tugas akhir yang berjudul “Pemesanan Pita Cukai Hasil Tembakau pada KPPBC Tipe Madya Pabean B Sidoarjo” adalah benar- benar hasil karya saya sendiri, kecuali kutipan yang sudah saya sebutkan sumbernya, belum pernah diajukan pada institusi manapun, dan bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab penuh atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapatkan sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 16 Juni 2020

Yang Menyatakan,



Thiara Nabila Sari

NIM 170903101024

PERSETUJUAN

Telah disetujui Laporan Praktik Kerja Nyata Program Studi Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Nama : Thiara Nabila Sari
NIM : 170903101024
Jurusan : Ilmu Administrasi
Program Studi : Diploma III Perpajakan
Judul : "Pemesanan Pita Cukai Hasil Tembakau pada KPPBC Tipe Madya Pabean B Sidoarjo"

Jember, 9 Juli 2020

Menyetujui

Dosen Pembimbing,

Nurchayaning Dwi Kusumaningrum, S.E.,M.A

NRP. 760018037

PENGESAHAN

Laporan Praktik Kerja Nyata berjudul “Pemesanan Pita Cukai Hasil Tembakau pada KPPBC Tipe Madya Pabean B Sidoarjo” telah diuji dan disahkan pada:

Hari, tanggal : Kamis, 16 Juli 2020

Tempat : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember

Tim Penguji:
Ketua,

Aryo Prakoso, S.E.,M.SA.,Ak
NIP 198710232014041001

Sekretaris,

Anggota,

Nurchayaning Dwi Kusumaningrum, S.E., M.A
NRP 760018037

Yeni Puspita, S.E., M.E
NIP 198301012014042001

Mengesahkan
Penjabat Dekan,

Prof. Dr. Hadi Prayitno, M.Kes.
NIP 196106081988021001

RINGKASAN


Pemesanan Pita Cukai Hasil Tembakau pada KPPBC Tipe Madya Pabean B Sidoarjo; Thiara Nabila Sari 170903101024; 2020; 105 halaman; Program Studi Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jember.

Praktik Kerja Nyata dilaksanakan pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Sidoarjo dimulai dari tanggal 03 Februari 2020 sampai dengan tanggal 31 Maret 2020. Tujuan Pelaksanaan Praktik Kerja Nyata untuk pembuatan Tugas Akhir yaitu Laporan Praktik Kerja Nyata yang bertujuan untuk mengetahui dan mencari informasi mengenai Pemesanan Pita Cukai Hasil Tembakau pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Sidoarjo.

Penulis mengamati Pemesanan Pita Cukai Hasil Tembakau pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Sidoarjo menggunakan metode pengumpulan data seperti observasi, wawancara, mengkaji dokumen dan arsip serta studi pustaka yang terkait dengan judul penulis. Hasil pengamatan yang didapat penulis selama Praktik Kerja Nyata adalah setiap pengusaha pabrik rokok baru wajib memiliki pita cukai sebelum produk rokoknya dipasarkan. Adapun ada 4 (empat) tahap yang harus dilakukan oleh pengusaha pabrik rokok sebelum melakukan Pemesanan Pita Cukai Hasil Tembakau yaitu Tahapan pertama, Pengusaha baru wajib membuat Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) yang artinya adalah izin menjalankan kegiatan sebagai pengusaha pabrik, pengusaha tempat penyimpanan, importir barang kena cukai, penyalur atau pengusaha tempat penjualan eceran di bidang cukai. Tahapan yang dilakukan pengusaha yaitu Permohonan Penetapan Tarif Cukai atas Merk Baru. Langkah ketiga sebelum melakukan pemesanan pita cukai dan setelah melakukan proses penetapan Harga Jual Eceran (HJE) yaitu pengusaha wajib melakukan Permohonan Penyediaan Pita Cukai (P3C). Setelah ketiga tahapan sudah terpenuhi, pengusaha bisa melakukan Permohonan Pemesanan Pita Cukai yang disebut (CK-1) sesuai ketentuan yang berlaku. (CK-1) adalah dokumen cukai

yang digunakan pengusaha untuk mengajukan Pemesanan Pita Cukai Hasil Tembakau yang sebelumnya telah dimohonkan penyediaannya melalui P3C HT

(Dilaksanakan dengan Surat Tugas Nomor 4645/UN25.1.2/SP/2019, Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jember)



PRAKATA

Puji syukur kehadirat Allah SWT, atas segala rahmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan Laporan Praktik Kerja Nyata yang berjudul "Pemesanan Pita Cukai Hasil Tembakau pada KPPBC Tipe Madya Pabean B Sidoarjo". Laporan Praktik Kerja Nyata ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan Diploma III Perpajakan pada Jurusan Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Penyusunan Laporan Praktik Kerja Nyata ini tidak lepas dari bantuan, bimbingan, saran, dan masukan berbagai pihak secara langsung maupun tidak langsung, Oleh karena itu penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Hadi Prayitno M.Kes. selaku Penjabat Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
2. Dr. Akhmad Toha, M.Si. selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
3. Drs. Boedijono, M.Si. selaku Ketua Program Studi Diploma III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
4. Nurcahyaning Dwi Kusumaningrum, S.E.,M.A selaku Dosen Supervisi dan Dosen Pembimbing Laporan Praktik Kerja Nyata;
5. Segenap dosen dan karyawan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
6. Seluruh Kepala Bidang dan Karyawan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Sidoarjo;
7. Rekan-rekan seperjuangan Program Studi Diploma III Perpajakan angkatan 2017;
8. Rekan-rekan dari Tax Center Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik periode 2017-2018;
9. Rekan-rekan dari Himpunan Mahasiswa Diploma Tiga Perpajakan (HIMADITA) periode 2017-2018;

10. Diana Dwi Octavia, Pricilia Fiko Andini, Pricilia Fika Andini, Maria Ulfa, Indahhatun Munawaroh, Dwi Aprilia Nafisah, Khiladatal Aulia yang telah memberikan dukungan sekaligus teman bermain;
11. Semua pihak yang telah mendukung dan yang terkait dalam penulisan Laporan Tugas Akhir Praktik Kerja Nyata yang tidak dapat disebutkan satu per satu.

Demi kesempurnaan penulisan laporan Praktik kerja nyata penulis menerima segala kritik dan saran dari semua pihak. Semoga Laporan Tugas Akhir dengan judul “Pemesanan Pita Cukai Hasil Tembakau pada KPPBC Tipe Madya Pabean B Sidoarjo” ini dapat bermanfaat kepada semua pihak khususnya pembaca.

Jember, 16 Juni 2020


Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN PERSEMBAHAN	i
HALAMAN MOTTO	ii
HALAMAN PERNYATAAN	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
RINGKASAN	vi
PRAKATA	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan dan Manfaat Laporan Praktik Kerja Nyata	4
1.3.1 Tujuan Laporan Praktik Kerja Nyata	4
1.3.2 Manfaat Laporan Praktik Kerja Nyata	4
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA	5
2.1 Pengertian Prosedur	5
2.2 Cukai	5
2.2.1 Pengertian Cukai	5
2.2.2 Definisi Barang Kena Cukai	5
2.2.3 Objek	5
2.2.4 Harga Dasar	7
2.2.5 Tarif Cukai	7


2.2.6 Pengeanaan Cukai	9
2.2.7 Tidak Dipungut Cukai	10
2.2.8 Pembebasan Cukai	12
2.2.9 Pengembalian Cukai	13
2.2.10 Pelunasan Cukai	14
2.2.11 Saat Terutangnya Cukai	14
2.3 Peran KPPBC dalam Pengawasan Cukai hasil Tembakau	14
BAB 3. PELAKSANAAN PRAKTIK KERJA NYATA	16
3.1 Tempat dan Waktu Kegiatan Praktik Kerja Nyata	16
3.1.1.Tempat Kegiatan Praktik Kerja Nyata	16
3.1.2 Waktu Kegiatan Praktik Kerja Nyata	16
3.2 Ruang Lingkup Pelaksanaan Praktik Kerja Nyata	17
3.2.1 Ruang Lingkup Kegiatan	17
3.2.2 Kegiatan yang dilakukan selama Praktik Kerja Nyata (PKN)	17
3.3 Jenis dan Sumber Data	27
3.3.1 Jenis Data	27
3.3.2 Sumber Data	27
3.4 Metode Pengumpulan Data	27
BAB 4. HASIL PELAKSANAAN KEGIATAN	29
4.1 Gambaran Umum Pemesanan Pita Cukai Hasil Tembakau	29
4.2 Pembuatan Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC)	30
4.3 Penetapan Harga Jual Eceran (HJE) di KPPBC Tipe Madya Pabean B Sidoarjo.....	34
4.4 Permohonan Penyediaan Pita Cukai (P3C) Hasil Tembakau	40
4. 5 Prosedur Pemesanan Pita Cukai Hasil Tembakau (CK-1)	46

BAB 5. PENUTUP	57
5.1 Kesimpulan	57
5.2 Saran	59
DAFTAR PUSTAKA	60
DAFTAR LAMPIRAN	61



DAFTAR TABEL

1.1	Realisasi Penerimaan Cukai bulan Juli s.d Desember 2019	18
1.2	Realisasi Penerimaan Cukai Hasil Tembakau bulan Juli s.d Desember 2019	19
3.1	Hari dan Jam Kerja Praktik Kerja Nyata	33
3.2	Daftar Kegiatan Praktik Kerja Nyata	34
4.1	Daftar Pesanan Pita Cukai HJE bulan Maret 2020	73



DAFTAR GAMBAR

4.1	Alur Pembuatan NPPBKC	48
4.2	Contoh PMCK-6	50
4.3	Contoh NPPBKC	51
4.4	Batasan Harga Jual Eceran	53
4.5	Batasan Harga Jual Eceran.....	54
4.6	Alur Proses Penetapan Harga Jual Eceran/ Merk Cukai Hasil Tembakau.....	55
4.7	Permohonan Penetapan Tarif Cukai	57
4.8	Alur Permohonan Penyediaan Pita Cukai (P3C) Hasil Tembakau	61
4.9	Contoh P3C Pengajuan Awal	63
4.10	Alur Proses Pemesanan Pita Cukai Hasil Tembakau (CK-1)	65
4.11	Contoh Pengajuan CK-1	69
4.12	Desain Pita Cukai Warna Biru	70
4.13	Desain Pita Cukai Warna Ungu	70
4.14	Desain Pita Cukai Warna Jingga	71
4.15	Desain Pita Cukai Warna Hijau	71
4.16	Desain Pita Cukai Warna Cokelat	72

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1.	Surat Permohonan Magang	67
Lampiran 2.	Surat Balasan Instansi	68
Lampiran 3.	Surat Praktik Kerja Nyata	69
Lampiran 4.	Surat Hasil Nilai Praktik Kerja Nyata	70
Lampiran 5.	Daftar Hadir	71
Lampiran 6.	Daftar Konsultasi Bimbingan	72
Lampiran 7.	Keputusan Menteri Keuangan Nomor KEP- 781/WBC.11/KPP.MP.07/2019 tentang Pemberian Pokok Pengusaha Pabrik Hasil Tembakau kepada CV.Coormas Tembakau di Sidoarjo	73
Lampiran 8.	Surat Pernyataan Kebenaran Bahwa tidak ada kesamaan nama pabrik, importir, penyalur atau tempat penjualan eceran lain	74
Lampiran 9.	Izin Lokasi	75
Lampiran 10.	Surat Pernyataan Pemabahan Lokasi Pabrik.....	76
Lampiran 11.	NPPBKC CV. Coormas Tembakau.....	77
Lampiran 12.	Permohonan Penetapan Tarif Cukai Hasil Tembakau untuk Merk Baru	78
Lampiran 13.	Surat Balasan Persetujuan Permohonan Penetapan Tarif Cukai Hasil Tembakau untuk Merk Baru	79
Lampiran 14.	Daftar Merek Hasil Tembakau yang dimiliki dan masih berlaku	80
Lampiran 15.	Pemesanan CK-1 tanggal 3 Maret 2020.....	81
Lampiran 16.	Pemesanan CK-1 tanggal 16 Maret 2020	82
Lampiran 17.	Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER- 45/BC/2016 tentang Penyediaan dan Pemesanan Pita Cukai	83
Lampiran 18.	PMK Nomor 152/PMK.010/2019 tentang Perubahan Kedua atas PMK Nomor 146/PMK.010/2017 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau	84



BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia adalah Negara yang kaya akan sumber daya alamnya seperti hasil pertanian, perkebunan, pertambangan dan lain sebagainya yang mempunyai potensi yang dapat digali untuk mendapatkan pendapatan negara yang sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat. Salah satu sumber daya alam yang sangat berpotensi untuk dikelola dan dapat menghasilkan pendapatan khususnya bagi negara yaitu di bidang perkebunan. Aktivitas perkebunan yang disertai dengan industri pengolahan hasil perkebunan yang sengaja dibangun Indonesia sebagai negara agraris yang kaya akan sumber daya alamnya khususnya di bidang perkebunan. Komoditas yang dihasilkan diolah dan dikemas terlebih dahulu sebelum dijual ke konsumen. Saat ini Indonesia menjadi penghasil sejumlah komoditas perkebunan, di antaranya cengki, tebu, teh, kopi, pala, coklat, karet, lada, sawit, kelapa, vanili dan lain sebagainya. Saat ini banyak pengusaha maupun importir yang berlomba-lomba untuk mendirikan usaha atau investasi dalam bidang ini, seperti hasil tembakau yang akan diolah oleh industri rokok.

Menurut pasal 1 UU Nomor 39 Tahun 2007 tentang perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai, Cukai adalah Pungutan Negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai karakteristik yang ditetapkan dalam Undang-Undang. Sedangkan yang termasuk Barang Kena Cukai meliputi: Etil Alkohol, Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA), Hasil Tembakau (HT). Berdasarkan pasal 2 UU No.39 Tahun 2007 tentang perubahan atas UU No. 11 Tahun 1995 tentang Cukai, maka yang dimaksud dengan barang-barang tertentu yang mempunyai sifat dan karakteristik di maksud, mengandung arti: konsumsinya perlu di kendalikan, peredarannya perlu di awasi, peredarannya dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup atau pemakaiannya perlu pembebanan pungutan Negara demi keadilan dan keseimbangan, dikenai cukai berdasarkan Undang-undang.

Selain itu, cukai juga merupakan salah satu penerimaan pajak yang memiliki karakteristik beda dengan penerimaan pajak yang lain. Perbedaan

karakteristik yang paling utama adalah adanya sifat diskriminatif atau pemilihan yang sangat selektif terhadap objek yang dikenakan pungutan cukai. Cukai dinaungi oleh Kantor Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, yang merupakan salah satu institusi yang berada di bawah Kementerian Keuangan. Bea cukai memiliki visi misi dan fungsi utama berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-105/BC/2014.

Di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Sidoarjo memiliki target dan realisasi penerimaan cukai bulan Juli s.d Desember 2019 dan realisasi penerimaan cukai hasil tembakau bulan Juli s.d Desember 2019. Berikut adalah realisasi penerimaan cukai dan realisasi penerimaan cukai hasil tembakau selama bulan Juli s.d Desember 2019:

Tabel 1.1 Realisasi Penerimaan Cukai bulan Juli s.d Desember 2019 pada KPPBC Tipe Madya Pabean B Sidoarjo

BULAN	TOTAL REALISASI CUKAI HT
JULI	Rp. 296,602,234,300
AGUSTUS	Rp. 221,890,437,635
SEPTEMBER	Rp. 327,197,332,210
OKTOBER	Rp. 376, 520,405,040
NOVEMBER	Rp. 354, 522, 524,125
DESEMBER	Rp. 679,781,609,200

Sumber: KPPBC Tipe Madya Pabean B Sidoarjo

Tabel 1.2 Realisasi Penerimaan Cukai Hasil Tembakau bulan Juli s.d Desember 2019 pada KPPBC Tipe Madya Pabean B Sidoarjo

BULAN	TOTAL REALISASI CUKAI HT
JULI	Rp. 216,694,481,100
AGUSTUS	Rp. 111,308,780,460
SEPTEMBER	Rp. 210,892,113,760
OKTOBER	Rp. 243,268,914,440
NOVEMBER	Rp. 193,979,199,000
DESEMBER	Rp. 423,180,138,000

Sumber: KPPBC Tipe Madya Pabean B Sidoarjo

Berdasarkan tabel diatas Penerimaan Cukai dan Penerimaan Cukai Hasil Tembakau di Bea Cukai Sidoarjo setiap bulannya mengalami naik turun yang signifikan.

Dalam hal ini penulis memfokuskan bahasan yang akan di bahas yaitu hasil tembakau. Hasil Tembakau berupa sigaret, cerutu, rokok daun, tembakau iris (TIS) yang diproduksi oleh pabrik rokok maupun produksi rumahan, hasil tembakau yang telah diproduksi ebelum di ditribusikan harus memenuhi kriteria tertentu yang telah diatur dan ditetapkan dalam Undang-undang. Salah satu kriteria penting adalah adanya pelekatan pita cukai dalam kemasan rokok yang merupakan suatu alat sebagai tanda pelunasan cukai terhadap Barang Kena Cukai (BKC). Berdasarkan legalitasnya rokok dibagi menjadi dua yaitu rokok yang berlegalitas (rokok yang berpita cukai) dan rokok yang tidak berlegalitas (rokok yang tidak berpita cukai). Pembagian ini berdasarkan ada tidaknya pita cukai dan syarat pertama pengusaha pabrik atau importir dalam pemesanan pita cukai adalah harus memiliki Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC).

Namun dalam pelaksanaannya tidak jarang ditemukan pelanggaran yang dilakukan oleh pengusaha berkaitan dengan pita cukai antara lain pelekatan pita cukai yang bukan untuk peruntukannya, pita cukai bekas, cetakan yang menyerupai pita cukai, dilekati pita cukai milik pabrik rokok lain. Maka diperlukan pengawasan oleh pihak yang berwenang dalam hal ini kantor bea dan cukai sebagai lembaga pengawas dalam bidang kepabeanan dan cukai yang mempunyai peran penting. Oleh karena itu, agar tidak terjadi pelanggaran para pengusaha harus mengetahui prosedur-prosedur pemesanan Pita Cukai yang benar sesuai dengan ketentuan yang berlaku di kantor bea dan cukai.

Berdasarkan uraian diatas penulis memandang begitu menarik perkembangan yang telah terjadi hingga saat ini dalam praktik penyelenggaraan kegiatan kepabeanan dan cukai. Maka dari itu penulis tertarik untuk menyusun laporan tugas akhir dengan judul “Pemesanan Pita Cukai Hasil Tembakau di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Sidoarjo”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan di atas dan data yang di peroleh selama Praktik kerja nyata di KPPBC Tipe Madya Pabean B Sidoarjo, maka rumusan masalahnya adalah : Bagaimana Pemesanan Pita Cukai Hasil Tembakau pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Tipe Madya Pabean B Sidoarjo?

1.3 Tujuan dan Manfaat Laporan Praktik Kerja Nyata

1.3.1 Tujuan Laporan Praktik Kerja Nyata

Mampu menjelaskan Proses Pemesanan Pita Cukai Hasil Tembakau di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Tipe Madya Pabean B Sidoarjo.

1.3.2 Manfaat Laporan Praktik Kerja Nyata

a. Bagi Mahasiswa

Sebagai sarana sebagai praktik secara nyata di dunia kerja.

b. Bagi Universitas/Fakultas

Sebagai sarana kerjasama antara pihak universitas maupun fakultas dengan instansi atau perusahaan tempat mahasiswa melakukan Praktik Kerja Nyata (PKN).

c. Bagi KPPBC Tipe Madya Pabean B Sidoarjo

Sebagai sarana kerjasama antara pihak universitas maupun fakultas dengan instansi atau perusahaan tempat mahasiswa melakukan Praktik Kerja Nyata (PKN).

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Prosedur

Menurut Mulyadi (2008) prosedur adalah urutan kegiatan klerikal (tulis-menulis, menggandakan, menghitung, membandingkan, antara data sumber dengan data pendukung kedua belah pihak), biasanya melibatkan beberapa orang dalam satu departemen atau lebih, yang dibuat untuk menjamin penanganan secara seragam transaksi perusahaan yang terjadi berulang-ulang.

2.2 Cukai

2.2.1 Pengertian Cukai

Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai, Cukai adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan dalam undang-undang ini.

2.2.2 Definisi Barang Kena Cukai

Definisi barang kena cukai menurut Undang-Undang Nomor 39 tahun 2007 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai pada pasal 2 ayat 1 berbunyi Barang Kena Cukai adalah barang-barang tertentu yang mempunyai sifat dan karakteristik yang konsumsinya perlu dikendalikan dan peredarannya perlu diawasi.

2.2.3 Objek

Menurut Undang-Undang Nomor 39 tahun 2007 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai Objek Barang Kena Cukai terdiri dari 3, yaitu:

- a. Etil Alkohol/ Etanol

Dengan tidak mengindahkan bahan yang digunakan dan proses pembuatannya.

b. Minuman Mengandung Etil Alkohol

Dalam kadar berapapun, dengan tidak mengindahkan bahan yang digunakan dan proses pembuatannya, termasuk konsentrat yang mengandung etil alkohol.

c. Hasil Tembakau, meliputi beberapa jenis yaitu:

- 1) Sigaret adalah hasil tembakau yang dibuat dari tembakau rajangan yang dibalut dengan kertas dengan cara dilinting, untuk dipakai, tanpa mengindahkan bahan pengganti atau bahan pembantu yang digunakan dalam pembuatannya. Sigaret terdiri dari:
 - a) Sigaret Kretek adalah sigaret yang dalam pembuatannya dicampur dengan cengkih atau bagiannya, baik asli maupun tiruan tanpa memperhatikan jumlahnya;
 - b) Sigaret Putih adalah sigaret yang dalam pembuatannya tanpa dicampuri dengan cengkih, kelembak dan kemenyan;
 - c) Sigaret Kelembak Kemenyan adalah sigaret yang dalam pembuatannya dicampur dengan kelembak atau kemenyan asli maupun tiruan tanpa memperhatikan jumlahnya
- 2) Cerutu yang selanjutnya disebut CRT adalah hasil tembakau yang dibuat dari lembaran-lembaran daun tembakau diiris atau tidak, dengan cara digulung demikian rupa dengan daun tembakau, untuk dipakai, tanpa mengindahkan bahan pengganti atau bahan pembantu yang digunakan dalam pembuatannya;
- 3) Rokok Daun atau klobot yang selanjutnya disebut KLB adalah hasil tembakau yang dibuat dengan nipah, daun jagung (klobot), atau sejenisnya, dengan cara dilinting, untuk dipakai, tanpa mengindahkan bahan pengganti atau bahsn pembantu yang digunakan dalam pembuatannya.
- 4) Tembakau Iris adalah tembakau yang dibuat dari daun tembakau yang dirajang, untuk dipakai, tanpa mengindahkan bahan pengganti atau bahan pembantu yang digunakan dalam pembuatannya.
- 5) Hasil Pengolahan Tembakau Lainnya adalah hasil tembakau yang dibuat dari daun tembakau selain yang disebut dalam huruf ini dibuat secara lain

sesuai dengan perkembangan teknologi dan selera konsumen, tanpa mengindahkan bahan pengganti atau bahan pembantu yang digunakan dalam pembuatannya.

2.2.4 Harga Dasar

Berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai Harga dasar yang digunakan untuk perhitungan cukai atas barang kena cukai (BKC) yang dibuat di Indonesia adalah harga jual pabrik atau harga jual eceran.

Harga Dasar yang digunakan untuk perhitungan cukai adalah:

- a. Atas barang kena cukai yang dibuat di Indonesia yaitu harga jual pabrik atau Harga Jual Eceran.
 - 1) Harga Jual Pabrik adalah harga penyerahan pabrik kepada penyalur atau konsumen yang didalamnya belum termasuk cukai.
 - 2) Harga Jual Eceran adalah harga yang ditetapkan sebagai dasar perhitungan besarnya cukai.
- b. Atas barang kena cukai yang di impor yaitu nilai pabean bea masuk atau harga jual eceran.
 - 1) Nilai pabean dan bea masuk adalah nilai pabean dan bea masuk sebagaimana dimaksud dalam undang-undang dibidang kepabeanan.
 - a. Nilai pabean adalah nilai transaksi dari barang impor yang memenuhi kriteria dan dalam internasional commercial terms (Incotems) Cost, Insurance and freight (CIF).
 - b. Bea masuk adalah pungutan Negara berdasarkan undang-undang pabean yang dikenakan terhadap barang yang diimpor,
 - c. Harga dasar yang digunakan untuk perhitungan cukai atas BKC yang dibuat di Indonesia adalah Harga Jual Pabrik atau Harga Jual Eceran (HJE).

2.2.5 Tarif Cukai

- a. Pengenaan Tarif Cukai

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 152/PMK.010/2019 Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146/PMK.010/2017

tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau menyatakan bahwa tarif cukai hasil tembakau ialah sebagai berikut:

- 1) Tarif cukai hasil tembakau ditetapkan dengan menggunakan jumlah dalam rupiah untuk setiap satuan batang atau gram hasil tembakau.
- 2) Besaran tarif cukai hasil tembakau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada:
 - a. Golongan pengusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1); dan
 - b. Batasan Harga Jual Eceran per batang atau gram, yang ditetapkan oleh Menteri.

Tarif atas BKC yang ditetapkan dalam Pasal 5 Undang Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang perubahan atas UU No.11 Tahun 1995 tentang cukai, adalah sebagai berikut:

- 1) Terhadap hasil tembakau yang dibuat di Indonesia, adalah:
 - a) 275% (dua ratus tujuh puluh lima persen) dari harga dasar apabila harga dasar yang digunakan adalah harga jual pabrik; atau
 - b) 57% (lima puluh tujuh persen) dari harga dasar apabila Harga dasar yang digunakan adalah Harga Jual Eceran.

Penetapan tarif setinggi-tingginya dua ratus tujuh puluh lima persen dari Harga jual atau lima puluh tujuh persen dari Harga Jual Eceran didasarkan atas pertimbangan bahwa apabila BKC tertentu yang karena sifat atau karakteristiknya berdampak negatif bagi kesehatan, lingkungan hidup, dan tertib sosial, seperti minuman yang mengandung etil alkohol dalam kadar tinggi (minuman keras) ingin dibatasi secara ketat produksi, peredaran, dan pemakaian, cara membatasinya adalah melalui instrumen tarif sehingga BKC dimaksud dapat dikenai tarif cukai maksimal. Peranan instrumen tarif disini tidak berorientasi pada aspek penerimaan, tetapi pada aspek pembatasan produksi dan konsumsi.

- 2) Terhadap tarif cukai hasil tembakau yang di impor, adalah:
 - a) 275% (dua ratus tujuh puluh lima persen) dari harga dasar apabila harga dasar yang digunakan adalah nilai pabean ditambah bea masuk; atau
 - b) 57% (lima puluh tujuh persen) dari harga dasar apabila harga dasar yang digunakan adalah harga jual eceran.

Penetapan tarif setinggi-tingginya dua ratus tujuh puluh lima persen (275%) dari nilai pabean ditambah bea masuk atau lima puluh tujuh persen (57%) dari Harga Jual Eceran didasarkan atas pertimbangan bahwa apabila BKC tertentu yang karena sifat atau karakteristiknya berdampak negatif bagi kesehatan, lingkungan hidup, dan tertib sosial, seperti minuman yang mengandung etil alkohol dalam kadar tinggi (minuman keras) ingin dibatasi secara ketat maka impor, peredaran, dan pemakaian, cara membatasinya adalah melalui instrumen tarif sehingga BKC dimaksud dapat dikenai tarif cukai maksimum. Peranan instrumen tarif disini tidak berorientasi pada aspek penerimaan, tetapi pada aspek pembatasan impor dan konsumsi.

- 3) Terhadap tarif BKC lainnya yang dibuat di Indonesia, adalah:
 - a) 1.150% (seribu seratus lima puluh persen) dari harga dasar apabila harga dasar yang digunakan adalah harga jual pabrik; atau
 - b) 80% (delapan puluh persen) dari harga dasar apabila harga dasar yang digunakan adalah harga jual eceran.
- 4) Terhadap tarif BKC lainnya yang diimpor, adalah:
 - a) 1.150% (seribu seratus lima puluh persen) dari harga dasar apabila harga dasar yang digunakan adalah nilai pabean ditambah bea masuk; atau
 - b) 80% (delapan puluh persen) dari harga dasar apabila harga dasar yang digunakan adalah harga jual eceran.

Tarif cukai diatas dapat diubah dari persentase harga dasar menjadi jumlah dalam rupiah untuk setiap satuan BKC atau sebaliknya atau penggabungan dari keduanya. Ketentuan-ketentuan tentang besarnya tarif cukai untuk setiap jenis BKC serta perubahan tarif cukai diatur lebih lanjut oleh Menteri Keuangan.

2.2.6 Pengenaan Cukai

Pengenaan cukai mulai berlaku untuk Barang Kena Cukai yang dibuat di Indonesia pada saat selesai dibuat dan untuk Barang Kena Cukai yang diimpor yaitu pada saat pemasukannya ke dalam daerah pabean sesuai dengan ketentuan Undang-Undang tentang Kepabeanan.

2.2.7 Tidak Dipungut Cukai

1. Menurut Pasal 8 UU No.39 Tahun 2007 tentang perubahan atas UU No.11 Tahun 1995 tentang cukai bahwa cukai tidak dipungut dalam pasal 4 ayat (1) terhadap:
 - a) Tembakau iris yang dibuat dari tembakau hasil tanaman di Indonesia yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau dikemas untuk penjualan eceran dengan bahan pengemas tradisional yang lazim dipergunakan, apabila dalam pembuatannya tidak dicampur atau ditambah dengan tembakau yang berasal dari luar negeri atau bahan lain yang lazim dipergunakan dalam pembuatan hasil tembakau dan/ atau pada kemasannya ataupun tembakau irisnya tidak dibubuhi merek dagang, e-tiket, atau yang sejenis itu;
 - b) Minuman yang mengandung etil alkohol hasil peragian atau penyulingan yang dibuat oleh rakyat di Indonesia secara sederhana, semata-mata untuk mata pencaharian dan tidak dikemas untuk penjualan eceran.
2. Kewajiban membayar cukai masih melekat pada barang kena cukai (BKC) yang diatur pada ayat ini, tetapi pemungutannya tidak dilakukan selama memenuhi persyaratan tidak dilakukan selama memenuhi persyaratan yang ditentukan, dibuktikan dengan dokumen cukai yang diwajibkan dan barang kena cukai (BKC) dimaksud masih tetap berada dalam pengawasan cukai juga tidak di pungut atas barang kena cukai apabila:
 - a) Diangkut terus atau diangkut lanjut dengan tujuan luar daerah pabean. Yang dimaksud dengan “diangkut terus” adalah diangkut dengan sarana pengangkut melalui kantor pabean tanpa dilakukan pembongkaran terlebih dahulu. Yang dimaksud dengan “diangkut lanjut” adalah diangkut dengan sarana pengangkutan melalui kantor pabean dengan dilakukan pembongkaran terlebih dahulu.
 - b) Di ekspor.

- c) Dimasukkan ke dalam pabrik atau tempat penyimpanan; tidak dipungutnya atas cukai barang kena cukai sebagaimana dimaksud dengan huruf ini karena di dalam pabrik atau tempat penyimpanan dan penimbunan barang kena cukai yang belum dilunasi cukainya yang berasal dari pabrik atau tempat penyimpanan lain atau di impor. Pemungutan atau pelunasan cukai atas barang kena cukai dimaksud dilakukan pada saat dikeluarkan kembali dari pabrik atau tempat penyimpanan.
 - d) Digunakan sebagai bahan baku atau bahan penolong dalam pembuatan barang hasil akhir yang merupakan barang kena cukai; barang kena cukai yang digunakan sebagai bahan baku atau bahan penolong menurut ketentuan huruf ini dipungut cukai, karena cukainya akan dikenakan terhadap barang hasil akhir yang juga merupakan barang kena cukai, seperti etil alkohol yang dipergunakan sebagai bahan baku dalam pembuatan minuman mengandung etil alkohol atau sebagai bahan penolong dalam pembuatan hasil tembakau.
 - e) Telah musnah atau rusak sebelum dikeluarkan dari pabrik tempat penyimpanan atau sebelum diberikan persetujuan impor untuk dipakai.
3. Pengusaha pabrik, pengusaha tempat penyimpanan, pengusaha importir, atau setiap orang yang melanggar ketentuan tentang tidak dipungut cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikenakan sanksi administrasi berupa denda paling banyak sepuluh kali nilai cukai dan paling sedikit dua kali nilai cukai yang seharusnya dibayar. Yang dimaksud dengan “melanggar ketentuan tentang cukai yang dipungutnya cukai” pada ayat ini adalah apabila barang kena cukai didapati menyimpang dari tujuan sehingga tidak lagi memenuhi ketentuan sebagaimana diatur pada ayat (2) misalnya barang kena cukai tidak dapat dibuktikan telah diangkutnya terus atau diekspor.
- a) Pada ayat ini diatur sanksi administrasi minimum dan maksimum yang dianggap layak dikenakan terhadap pelanggaran yang bersangkutan. Penerapan besarnya sanksi administrasi dalam undang-undang ini disesuaikan dengan;

- b) Kualitas pelanggaran yang dilakukan.
- c) Kuantitas pelanggaran yang dilakukan dalam periode tertentu.
- d) Ketentuan tentang pelaksanaan ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut oleh peraturan Menteri.

2.2.8 Pembebasan Cukai

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 109/PMK.04/2017 pasal 2 tentang Tata Cara Pembebasan Cukai. Dalam hal tertentu pembebasan cukai dapat diberikan atas etil alkohol yang berasal dari Pabrik, Tempat Penyimpanan, atau yang diimpor, yang digunakan sebagai bahan baku atau bahan penolong dalam pembuatan Barang Hasil Akhir yang bukan merupakan Barang Kena Cukai.

Menurut Pasal 9 UU No.39 Tahun 2007 pembebasan cukai dapat diberikan atas BKC:

- a) Yang digunakan sebagai bahan baku atau bahan penolong dalam pembuatan barang hasil akhir yang bukan merupakan barang kena cukai;
- b) Untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan;
- c) Untuk keperluan perwakilan negara asing beserta para pejabatnya yang bertugas di Indonesia berdasarkan asas timbal balik;
- d) Untuk keperluan tenaga ahli bangsa asing yang bertugas pada badan atau organisasi internasional di Indonesia;
- e) Yang dibawa oleh penumpang, awak sarana pengangkut, pelintas batas atau kiriman dari luar negeri dalam jumlah yang ditentukan;
- f) Yang dipergunakan untuk tujuan sosial;
- g) Yang dimasukkan ke dalam tempat penimbunan berikat.

Pembebasan cukai dapat juga diberikan atas BKC tertentu, yaitu sebagai berikut:

1. Etil alkohol yang dirusak sehingga tidak baik untuk diminum.
2. Minuman yang mengandung etil alkohol dan hasil tembakau, yang dikonsumsi oleh penumpang dan awak sarana pengangkut yang berangkat langsung keluar Daerah Pabean.

Pengusaha Pabrik, Pengusaha Tempat Penyimpanan, Importir atau setiap orang yang melanggar ketentuan tentang pembebasan cukai, dikenai sanksi

administrasi berupa denda paling banyak sepuluh kali nilai cukai dan paling sedikit dua kali nilai cukai yang seharusnya dibayar.

2.2.9 Pengembalian Cukai

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.04/2008 pasal 2 tentang Pengembalian Cukai dan/atau Sanksi Administrasi Berupa Denda. Pengembalian cukai yang telah dibayar diberikan dalam hal:

- a) Terdapat kelebihan pembayaran karena kesalahan penghitungan;
- b) BKC diekspor;
- c) BKC yang dibuat di Indonesia diolah kembali di pabrik;
- d) BKC dimusnahkan terdiri dari:
 1. BKC yang dibuat di Indonesia atau
 2. BKC yang tidak jadi diimpor dan masih berada dalam kawasan pabean;
- e) BKC mendapatkan pembebasan cukai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Undang-Undang Cukai;
- f) Pita cukai yang telah diterima dan belum dilekatkan oleh pengusaha pabrik atau importir BKC, dikembalikan karena pita cukai tersebut rusak atau tidak dipakai; atau
- g) Terdapat kelebihan pembayaran sebagai akibat putusan Pengadilan Pajak. Pengembalian cukai yang telah dibayar sebagaimana dimaksud pada paal 2 ayat 1 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.04/2008 diberikan terhadap:
 1. BKC yang pelunasan cukainya dengan cara pelekatan pita cukai, apabila pita cukainya dipesan pada tahun anggaran berjalan atau pada satu tahun anggaran berjalan atau pada satu tahun anggaran sebelumnya;
 2. BKC yang pelunasan cukainya dengan cara pembayaran, apabila cukainya telah dibayar pada tahun anggaran berjalan atau pada satu tahun anggaran sebelumnya.

Pengembalian cukai sebagaimana diatas dilakukan paaling lama 30 hari sejak ditetapkannya kelebihan pembayaran. Apabila pengembalian cukai dilakukan setelah jangka waktu 30 hari teersebut maka pemerintah memberikan bunga 2%

perbulan dihitung setelah jangka waktu tersebut berakhir sampai dengan saat dilakukan pengembalian.

2.2.10 Pelunasan Cukai

Cukai atas BKC yang dibuat di Indonesia, dilunasi pada saat pengeluaran BKC dari Pabrik atau Tempat Penyimpanan, sedangkan Cukai atas BKC yang diimpor dilunasi pada saat BKC diimpor untuk dipakai.

Menurut PER-24/BC/2018 Pasal 3 tentang Tata Cara Pelunasan Cukai, pelunasan cukai dilaksanakan dengan cara:

- a) Pembayaran;
- b) Pelekatan pita cukai; atau
- c) Pembubuhan tanda pelunasan cukai lainnya.

Pembayarannya dapat diberikan secara berkala kepada pengusaha pabrik dalam jangka waktu paling lama 45 (empat puluh lima) hari sejak tanggal pengeluaran barang kena cukai tanpa dikenai bunga. Penundaan pembayaran cukai dapat diberikan kepada pengusaha pabrik dalam jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari sejak tanggal pemesanan pita cukai bagi yang melaksanakan pelunasan dengan cara pelekatan pita cukai paling lama 45 (empat puluh lima) hari sejak tanggal pengeluaran barang kena cukai bagi yang melaksanakan pelunasan dengan cara pembubuhan tanda pelunasan cukai lainnya.

2.2.11 Saat Terutangnya Cukai

Saat terutangnya ada dua, yaitu sebagai berikut:

- a) BKC impor pada saat BKC masuk melewati batas daerah pabean Indonesia.
- b) Produk dalam negeri yang saat terutangnya segera setelah BKC selesai dibuat yang siap untuk dikonsumsi di dalam daerah pabean Indonesia

2.3 Peran KPPBC dalam Pengawasan Cukai hasil Tembakau

1. Subseksi Hanggar Pabean dan Cukai

A. Tujuan Jabatan

Mendukung terlaksananya pelayanan teknis dan fasilitas di bidang kepabeanan dan cukai yang efektif dan efisien kepada pengguna jasa sehingga dapat memfasilitasi perdagangan dan membantu pengembangan

industri dalam negeri.

B. Uraian Tugas dan Kegiatan

- a) Melakukan penelaahan pelayanan segera.
- b) Melakukan penelaahan pelayanan fasilitas kepabeanan dalam rangka pemberitahuan pendahuluan (*prenotification*).
- c) Melakukan penelaahan pelayanan perijinan pendirian TPS.

2. Seksi Pabean dan Cukai

A. Tujuan Jabatan

Terwujudnya pelayanan pemeriksaan fisik barang dengan menggunakan *Hi-Co Scan X-Ray Container* secara berhasil guna dan berdaya guna

B. Uraian Tugas dan Kegiatan

- a) Menerima Instruksi Pemeriksaan dari Kepala Seksi Pabean dan Cukai;
- b) Menerima *packing list* atau SPPB dengan tanda „*Hi-Co Scan*“ dari Kepala Seksi Pabean dan Cukai
- c) Meminta importer/PPJK untuk membuka kontainer yang akan diperiksa untuk menghitung dimensi tinggi dan lebar dari kemasan;

BAB 3. PELAKSANAAN PRAKTIK KERJA NYATA

3.1 Tempat dan Waktu Kegiatan Praktik Kerja Nyata

3.1.1. Tempat Kegiatan Praktik Kerja Nyata

Tempat Praktik Kerja Nyata (PKN) dilaksanakan di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Tipe Madya Pabean B Sidoarjo dan beralamat di Jalan Raya Juanda I No.39 Semambung, Sidoarjo.

3.1.2 Waktu Kegiatan Praktik Kerja Nyata

Kegiatan dilakukan sesuai dengan surat tugas Nomor yang dilaksanakan mulai tanggal 3 Februari 2020 sampai tanggal 31 Maret 2020. Praktik Kerja Nyata juga dilaksanakan sesuai dengan jam kerja Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Tipe Madya Pabean B Sidoarjo :

Adapun Kegiatan Praktik Kerja Nyata ini dilaksanakan sesuai dengan jam kerja di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Tipe Madya Pabean B Sidoarjo yaitu:

Tabel 3.1 Hari dan Jam Kerja Praktik Kerja Nyata

Hari Kerja	Jam Kerja	Istirahat
Senin s.d. Kamis	07.30 – 17.00 WIB	12.00 – 13.00 WIB
Jumat	07.30 – 17.00 WIB	11.30 – 13.00 WIB

Sumber : KPPBC TMP B Sidoarjo

Selain itu ada beberapa peraturan dalam pelaksanaan PKN ini yaitu:

- a. Khusus pada hari Jumat terdapat kegiatan yang diisi untuk senam dilaksanakan pada pukul 06.15 sampai dengan 07.30 WIB yang kemudian dilanjutkan dengan kegiatan kerja hingga pukul 11.30 WIB (dikarenakan jam istirahat) kemudian dilanjutkan lagi pada pukul 13.00 WIB hingga pukul 17.00 WIB
- b. Untuk Sabtu dan Minggu adalah hari libur.

3.2 Ruang Lingkup Pelaksanaan Praktik Kerja Nyata

3.2.1 Ruang Lingkup Kegiatan

Pada pelaksanaan Praktik Kerja Nyata akan dibuat Laporan Tugas Akhir oleh penulis dengan judul “Pemesanan Pita Cukai Hasil Tembakau pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Tipe Madya Pabean B Sidoarjo”.

3.2.2 Kegiatan yang dilakukan selama Praktik Kerja Nyata (PKN) :

Selama pelaksanaan PKN, penulis melaksanakan beberapa kegiatan yang ada pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Tipe Madya Pabean B Sidoarjo yaitu:

Tabel 3.2 Daftar Kegiatan Praktik Kerja Nyata

No	Waktu dan Penanggung Jawab	Kegiatan	Hasil Kegiatan
	(a)	(b)	(c)
1.	Senin, 03 Februari 2020 Ibu Srie Redjeki (KasubbagUmum)	1. Diterima di KPPBC TMP B Sidoarjo oleh Ibu Srie Redjeki Ningsihselaku Kepala Tata Usaha dan Kepegawaian yang memberikan gambaran secara singkat tata tertib PraktikKerja Lapangan di KPPBC TMP B Sidoarjo. 2. Perkenalan dengan pegawai KPPBC TMP B Sidoarjo.	Mendapatkan pengetahuan tentang Bea dan Cukai

2.	Selasa, 04 Februari 2020 Bapak Yogie (Selaku anggota cukai).	Mengunjungi Pabrik Minuman Keras (PT.Alimy, UD.Lewis) untuk melakukan pencacahan pita cukai MMEA.	Mengetahui secara langsung bagaimana proses pencacahan pita cukai MMEA.
3.	Rabu, 05 Februari 2020 Bapak Yogie (Selaku anggota cukai).	1. Stempel Pemberitahuan Mutasi Barang Kena Cukai (PMBKC) 2. Sharing mengenai bagaimana pemesanan pita cukai hasil tembakau dengan salah satu pegawai KPPBC TMP B Sidoarjo bidang cukai.	Mengetahui bagaimana pemesanan pita cukai hasil tembakau di KPPBC TMP B Sidoarjo.
4.	Kamis, 06 Februari 2020 Bapak Yogie (Selaku anggota cukai)	Mengunjungi Pabrik Minuman Keras (PT.Paloma) untuk melakukan pencacahan pita cukai MMEA.	Mengetahui secara langsung bagaimana proses pencacahan pita cukai MMEA.
5.	Jumat, 07 Februari 2020 Bapak Yogie (Selaku anggota cukai)	1. Mengikuti senam pagi 2. Kunjungan pabrik rokok di daerah Surabaya dalam rangka pengawasan	Mengetahui secara langsung bagaimana pengawasan Barang Kena Cukai (BKC) hasil tembakau

		Barang Kena Cukai (BKC) yang berupa hasil tembakau	
6.	Senin, 10 Februari 2020 Bapak Vidya (Selaku anggota Kepabeanan)	Konsultasi dengan Bapak Vidya selaku mantan pelaksana yang ditunjuk untuk menangani cukai hasil tembakau sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan judul tugas akhir dan juga diberi sedikit gambaran umum tentang bea dan cukai.	Mendapatkan judul Tugas Akhir
7.	Selasa, 11 Februari 2020 Ibu Dini (Selaku anggota KI)	Ditempatkan di seksi Kepatuhan Internal dan Penyuluhan untuk menggali materi-materi tentang Bea dan Cukai secara lebih dalam dengan cara interview dengan Ibu Dini.	Mendapatkan pengetahuan tentang bea cukai secara umum
8.	Rabu, 12 Februari 2020 Ibu Adinda (Selaku anggota bagian umum)	1. Melakukan penataan dokumen-dokumen cukai yang ada di ruang arsip. 2. Membantu menghitung pita cukai yang mau	Mengetahui proses pengarsipan

		diambil oleh pengusaha hasil tembakau.	
9.	Kamis, 13 Februari 2020 Bapak Yogie (Selaku anggota cukai)	Diberi sedikit penjelasan oleh Bapak Yogie selaku pegawai seksi cukai tentang bagaimana pemesanan pita cukai hasil tembakau.	Mengetahui bagaimana pemesanan pita cukai hasil tembakau
10.	Jumat, 14 Februari 2020 Bapak Wasis (Selaku anggota cukai)	1. Mengikuti senam pagi. 2. Mengikuti sosialisasi tentang identifikasi keaslian pita cukai desain 2020.	Mengetahui secara langsung cara mengidentifikasi keaslian pita cukai desain 2020
11.	Senin, 17 Februari 2020 Bapak Roziq (Selaku anggota cukai)	1. Stempel surat-surat laporan. 2. Melakukan wawancara dengan Bapak Roziq mengenai bagaimana proses membuat NPPBKC, Permohonan Harga Jual Eceran.	1. Mengetahui secara langsung tentang pengarsipan dokumen 2. Mendapatkan pengetahuan tentang proses pembuatan NPPBKC dan Harga Jual Eceran
12.	Selasa, 18 Februari 2020 Bapak Putut	1. Diberi penjelasan tentang wilayah batasan kerja dan tata cara kerja di KPPBC TMP B Sidoarjo.	1. Memahami wilayah batasan kerja dan tata cara kerja di KPPBC TMP B Sidoarjo

(Selaku Kasubbag Cukai)	2. Bimbingan dan konsultasi mengenai data untuk keperluan Tugas Akhir	2. Mendapatkan izin terkait data untuk keperluan Tugas Akhir
13. Rabu, 19 Februari 2020 Bapak Hendrawan (Selaku anggota perbendaharaan)	1. Mengikuti acara Program Pembinaan Keterampilan Pegawai (P2KP). 2. Membantu menghitung PPh 21, PPh 22 kantor ataupun pegawai.	1. Mampu memahami bagaimana Program Pembinaan Keterampilan Kerja (P2KP) 2. Mengetahui bagaimana perhitungan PPh 22
14. Kamis, 20 Februari 2020 Bapak Hendrawan (Selaku anggota perbendaharaan)	Membantu bendaharawan untuk melaporkan PPh 21 pegawai	Mampu melaporkan PPh 21 pegawai
15. Jumat, 21 Februari 2020 Bapak Putut (Selaku Kasubbag Cukai)	1. Mengikuti senam pagi. 2. Diberi penjelasan tentang bagaimana menghitung seri-seri pita cukai hasil tembakau	Mendapatkan pengetahuan tentang perhitungan seri-seri pita cukai hasil tembakau

16. Senin, 24 Februari 2020 Ibu Herdiastuti (Selaku Kasubbag Umum)	Mengajukan surat izin untuk tidak masuk magang karena konsultasi judul dan Bab I untuk Laporan Tugas Akhir.	Mendapatkan izin untuk tidak masuk magang
17. Selasa, 25 Februari 2020 1. Bapak I Made (Selaku anggota Perbendaharaan) 2. Ibu Niken (Selaku Kasubbag PLI)	1. Membantu menghitung pita cukai yang mau diambil oleh pengusaha hasil tembakau. 2. Mengikuti acara Campus Goes to Customs yang diikuti oleh Universitas Diponegoro Program Studi Perpajakan.	1. Mengetahui bagaimana perhitungan pita cukai yang akan diambil oleh pengusaha hasil tembakau 2. Mendapatkan pengetahuan tentang bea cukai secara umum
18. Rabu, 26 Februari 2020 Bapak Eric (Selaku anggota cukai)	1. Mengumpulkan data tentang proses pembuatan NPPBKC dan Harga Jual Eceran. 2. Membantu mencari data yang dalam menyelesaikan laporan.	Mendapatkan izin untuk pengambilan data dalam menyelesaikan Tugas Akhir
19. Kamis, 27 Februari 2020	Melakukan penataan pada dokumen-dokumen	Mampu melakukan pengarsipan bidang cukai

Ibu Adinda (Selaku anggota bagian umum)	cukai yang ada di ruang aksip.	
19. Jumat, 28 Februari 2020 Bapak Hanung (Selaku anggota bagian Perbendaharaan)	1. Mengikuti senam pagi. 2. Melakukan pemeriksaan barang hasil tembakau berupa rokok cerutu yang mau ekspor ke luar negeri.	Mengetahui proses pemeriksaan barang hasil tembakau berupa rokok cerutu
20. Senin, 02 Maret 2020 Bapak I Made (Selaku anggota Perbendaharaan)	Membantu menghitung pita cukai yang mau diambil oleh pengusaha hasil tembakau.	Mengetahui bagaimana perhitungan pita cukai yang akan diambil oleh pengusaha hasil tembakau
21. Selasa, 03 Maret 2020 Ibu Dini (Selaku anggota Kepatuhan Internal)	Membantu mengarsipkan surat masuk yang datang dari kantor pusat.	Mampu melakukan pengarsipan surat di kesekretariatan
22. Rabu, 04 Maret 2020 Bapak Didik	Membantu mengarsipkan dokumen pemberitahuan pemasukan barang asal tempat lain dalam daerah	Mampu melakukan pengarsipan dokumen pemberitahuan pemasukan barang asal tempat lain dalam

	(Selaku anggota Kepabeanan)	pabean ke tempat penimbunan berikat	daerah pabean ke tempat penimbunan berikat
23.	Kamis, 05 Maret 2020 Ibu Adinda (Selaku anggota bagian umum)	Melakukan penataan pada dokumen-dokumen cukai yang ada di ruang aksip.	Mampu melakukan pengarsipan bidang cukai
24.	Jumat, 06 Maret 2020 Bapak I Made (Selaku anggota Perbendaharaan)	1. Mengikuti senam pagi. 2. Membantu menghitung pita cukai yang mau diambil oleh pengusaha hasil tembakau.	Mengetahui bagaimana perhitungan pita cukai yang akan diambil oleh pengusaha hasil tembakau
25.	Senin, 09 Maret 2020 Bapak Yogie (Selaku anggota cukai)	1. Melengkapi data untuk Laporan Tugas Akhir. 2. Wawancara dengan Bapak Yogie tentang Permohonan Penyediaan Pita Cukai (P3C) Hasil Tembakau.	1. Mendapatkan izin untuk pengambilan data dalam menyelesaikan Tugas Akhir 2. Mengetahui bagaimana Permohonan Penyediaan Pita Cukai (P3C) Hasil Tembakau

26.	Selasa, 10 Maret 2020 Bapak I Made (Selaku anggota Perbendaharaan)	Membantu menghitung pita cukai yang mau diambil oleh pengusaha hasil tembakau	Mengetahui bagaimana perhitungan pita cukai yang akan diambil oleh pengusaha hasil tembakau
27.	Rabu, 11 Maret 2020 Bapak Yogie (Selaku anggota cukai)	Melakukan wawancara terkait dasar hukum tentang pemesanan pita cukai hasil tembakau	Memahami apa saja dasar hukum pemesanan pita cukai hasil tembakau
28.	Kamis, 12 Maret 2020 Ibu Dini (Selaku anggota Kepatuhan Internal)	Membantu mengarsipkan surat masuk yang datang dari kantor pusat.	Mampu melakukan pengarsipan surat di kesekretariatan
29.	Jumat, 13 Maret 2020 Bapak I Made (Selaku anggota Perbendaharaan)	1. Mengikuti senam pagi 2. Membantu menghitung pita cukai yang mau diambil oleh pengusaha hasil tembakau	Mengetahui bagaimana perhitungan pita cukai yang akan diambil oleh pengusaha hasil tembakau
30.	Senin, 16 Maret 2020	Membantu meng-entry hasil barang hasil	Memahami apa saja barang hasil

	Bapak Yogie (Selaku anggota cukai)	pemeriksaan ke dalam komputer.	pemeriksaan suatu perusahaan
31.	Selasa, 17 Maret 2020 Bapak Hanung (Selaku anggota Perbendaharaan)	Membantu melakukan pemeriksaan barang hasil tembakau berupa rokok cerutu yang mau ekspor ke luar Negeri.	Mengetahui proses pemeriksaan barang hasil tembakau berupa rokok cerutu
32.	Rabu, 18 Maret 2020 Ibu Adinda (Selaku anggota bagian umum)	Melakukan penataan pada dokumen-dokumen cukai yang ada di ruang akip.	Mampu melakukan pengarsipan bidang cukai
33.	Kamis, 19 Maret 2020 Bapak Roziq (Selaku anggota cukai)	Membantu proses pelayanan pengajuan NPPBKC atas cukai rokok.	Memahami bagaimana proses pengajuan NPPBKC cukai rokok
34.	Jumat, 20 Maret 2020 Ibu Herdiastuti (Selaku Kasubbag Umum)	Mengajukan lembar nilai hasil magang.	Mendapatkan nilai hasil magang

3.3 Jenis dan Sumber Data

3.3.1 Jenis Data

Jenis data yang digunakan penulis dalam Laporan Tugas Akhir ini yaitu data kuantitatif dan kualitatif. Data kuantitatif adalah data yang dapat diukur atau dihitung secara berupa symbol angka atau bilangan. Data kuantitatif dalam tugas akhir ini adalah data mengenai Target dan Realisasi Penerimaan Cukai dan Penerimaan Cukai Hasil Tembakau di KPPBC Tipe Madya Pabean B Sidoarjo dan data angka lainnya yang diperlukan sebagai penunjang dalam laporan tugas akhir ini. Sedangkan data kualitatif pada laporan ini berupa hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan petugas selaku pelaksana yang ditunjuk untuk menangani cukai hasil tembakau di KPPBC Tipe Madya Pabean B Sidoarjo.

3.3.2 Sumber Data

a. Data Primer

Adalah data yang diperoleh langsung dari hasil wawancara terhadap narasumber. Dalam hal ini penulis menggunakan data primer melalui wawancara terhadap petugas di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Sidoarjo. Penulis melakukan wawancara dengan Roziq selaku petugas Seksi Cukai.

b. Data sekunder

Adalah data yang diperoleh dari pihak lain berupa data olahan yang memperkuat data primer. Sumber data sekunder seperti artikel, internet, jurnal, buku dan lain-lain.

3.4 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam pelaksanaan Praktik Kerja Nyata ini adalah :

a. Studi Pustaka

Studi Pustaka yaitu metode pengumpulan data dengan menggunakan buku dan referensi yang berhubungan dengan laporan Praktik Kerja Nyata (PKN).

b. Wawancara

Pada kegiatan Praktik Kerja Nyata ini wawancara dilakukan dengan cara tatap muka dan tanya jawab langsung antara penulis dan narasumber Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Sidoarjo.

c. Dokumentasi

Yaitu metode pengumpulan data kualitatif dengan mengumpulkan sendiri dengan melihat dan menganalisis dokumen yang dibuat oleh pengusaha pabrik. Data dokumentasi tersebut berupa dokumen terkait pemesanan pita cukai hasil tembakau.




BAB 5. PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan Praktik Kerja Nyata yang dilakukan di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Tipe Madya Pabean B Sidoarjo tentang Pemesanan Pita Cukai Hasil Tembakau dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut.

1. Sebelum melakukan pemesanan pita cukai hasil tembakau di KPPBC Tipe Madya Pabean B Sidoarjo, pengusaha harus mengetahui dan memenuhi syarat mulai dari Pengusaha wajib memiliki NPPBKC terlebih dahulu, pengusaha harus mengajukan Penetapan Harga Jual Eceran terlebih dahulu, kemudian pengusaha mengajukan Permohonan Penyediaan Pita Cukai (P3C). Setelah memenuhi persyaratan tersebut, barulah pengusaha dapat mengajukan pemesanan pita cukai hasil tembakau di KPPBC Tipe Madya Pabean B Sidoarjo.
2. Pembuatan NPPBKC alur pembuatannya yaitu pengusaha pabrik melakukan permohonan pemeriksaan lokasi, petugas lapang turun lapang untuk memeriksa lokasi tersebut lalu hasil dari pemeriksaan denah lokasi tersebut dituangkan ke dalam berita acara. Apabila hasilnya memenuhi syarat, pengusaha dapat mengajukan PMCK-6. Apabila disetujui, maka diterbitkan Surat Pemberian NPPBKC, namun jika ditolak maka diterbitkan Surat Penolakan disertai alasan penolakan.
3. Penetapan Harga Jual Eceran prosesnya yaitu pengusaha pabrik mengajukan Permohonan HJE kepada Kepala KPPBC Tipe Madya Pabean B Sidoarjo yang disertai lampiran etiket, daftar merk hasil tembakau yang dimiliki dan masih berlaku, dan surat pernyataan diatas materai bahwa merk atau desain kemasan dimohonkan tidak memiliki kemasan pada pokok dan keseluruhannya. Proses selanjutnya yaitu KPPBC melakukan penelitian terhadap permohonan yang diajukan. Apabila permohonan disetujui maka diterbitkan keputusan penetapan tarif cukai hasil tembakau, apabila ditolak maka diterbitkan surat penolakan dengan disertai alasan penolakan.

4. Permohonan Penyediaan Pita Cukai (P3C) Hasil Tembakau. P3C terbagi dalam tiga jenis apabila diperlukan Permohonan Penyediaan Pita Cukai (P3C) HT Awal, Permohonan Penyediaan Pita Cukai (P3C) HT Tambahan (apabila P3C HT Awal tidak mencukupi kebutuhan), Permohonan Penyediaan Pita Cukai (P3C) HT Tambahan Izin Kepala Kantor (apabila P3C HT Awal dan Tambahan tidak mencukupi kebutuhan).
5. Setelah ketiga tahap dilakukan oleh pengusaha, barulah pengusaha dapat melakukan pemesanan pita cukai hasil tembakau harus melalui tahapan pendaftaran CK-1 dan pelunasan CK-1. Setelah memenuhi syarat, Pita Cukai dapat diambil di KPPBC Tipe Madya Pabean B Sidoarjo.



5.2 Saran

Penerapan Sistem Aplikasi Cukai Sentralisasi (SAC-S) sebagai perwujudan program dan kegiatan reformasi bidang kepabeanan dan cukai berkaitan dengan modernisasi pelayanan cukai khususnya dalam penyediaan dan pemesanan pita cukai hendaknya lebih mendapat perhatian Direktorat Jenderal Bea dan Cukai khususnya KPPBC Tipe Madya Pabean B Sidoarjo sebagai penyelenggara atas pelayanan penyediaan dan pemesanan Pita Cukai Hasil Tembakau melalui SAC-S. Berkaitan dengan hal tersebut di atas, adapun saran yang dapat penulis sampaikan antara lain:

- a. Ketidakpastian waktu tersedianya pita cukai yang dimohonkan, hendaknya dilakukan pembenahan system sehingga jangka waktu tersedianya pita cukai dapat ditentukan dan nantinya akan lebih memudahkan para pengguna jasa.
- b. Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Sidoarjo agar mempertahankan pelayanan yang sudah ada di KPPBC Tipe Madya Pabean B Sidoarjo, memberikan pelayanan semakin baik lagi yang dapat memuaskan pengguna jasa, sehingga kegiatan yang dilaksanakan dapat dikondisikan lebih baik lagi.

DAFTAR PUSTAKA

- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 66/PMK.04/2018. *Tata Cara Pemberian, Pembekuan, dan Pencabutan Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai*. Jakarta.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 152/PMK.010/2019. *Tarif Cukai Hasil Tembakau*. Jakarta.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 109/PMK.04/2017. *Tata Cara Pembebasan Cukai*. Jakarta.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.04/2008. *Pengembalian Cukai dan Sanksi Administrasi Berupa Denda*. Jakarta.
- Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai PER-45/BC/2016. *Penyediaan dan Pemesanan Pita Cukai Hasil Tembakau*. Jakarta.
- Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai PER-24/BC/2018. *Tata Cara Pelunasan Cukai*. Jakarta.
- Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai PER-16/BC/2019. *Bentuk Fiik dan atau Spesifikasi Desain Pita Cukai Hasil Tembakau dan Pita Cukai Minuman Mengandung Etil Alkohol tahun 2020*. Jakarta.
- Sudijono, A. (2011). *Kepabeanan dan Cukai*. Tangerang Selatan.
- Sugianto, S.H (2016). *Pengantar Kepabeanan dan Cukai*. Yogyakarta: Grasindo.
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007. *Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Cukai*. Jakarta.

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Permohonan Magang



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
 Jalan Kalimantan 37, Kampus Legia Boto, Jember 68121
 Telepon (0331) 335586, Faksimile (0331) 335586
 Laman www.fisip.unj.ac.id

Nomor : 4528/UN25.1.2/SP/2019 20 November 2019
 Lampiran : Satu eksemplar
 Hal : Pengantar Magang

Yth. Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Sidoarjo
 Jalan Raya Juanda Nomor 39 Semambung, Gedangan, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur
 Sidoarjo

Dalam rangka mengembangkan wawasan praktis mahasiswa Program Studi Diploma Tiga Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember, maka setiap mahasiswa yang telah menyelesaikan minimal 106 SKS diwajibkan mengikuti kegiatan magang (Praktek Kerja Nyata) untuk penyelesaian laporan tugas akhir.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami berharap dengan hormat kesediaan Saudara untuk memberikan rekomendasi ijin kegiatan magang (Praktek Kerja Nyata) mahasiswa kami. Adapun nama mahasiswa yang akan melaksanakan kegiatan magang sebagai berikut:

NO	NAMA	NIM	Program Studi
1	Thiara Nabila Sari	170903101024	Diploma III Perpajakan
2	Pricilia Fiko Andini	170903101038	Diploma III Perpajakan
3	Pricilia Fika Andini	170903101035	Diploma III Perpajakan

Kegiatan magang rencananya akan dilaksanakan pada bulan Februari s.d Maret 2020. Bersama ini kami lampirkan 1 (satu) eksemplar proposal Magang.

Atas Perhatian dan kesediaannya, disampaikan terima kasih.

Penjabat Dekan,

 Prof. Dr. Hadi Prayitno, M.Kes.
 NIP 196106081988021001

d3 Perpajakan 2019

Lampiran 2. Surat Balasan Instansi

4



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
KANTOR WILAYAH DJBC JAWA TIMUR I
KPPBC TIPE MADYA PABEAN B SIDOARJO

JALAN RAYA BARIBARA (JAWA TIMUR) 34 SEMAMURUNG, GEDUNGAN SIDOARJO - 61254
 TELEPON (031) 8675408 FAKSIMILE (031) 8677520 SITUS www.kemendik.go.id
 PUSAT KONTAK LAYANAN: 1502225 SURAT ELEKTRONIK info@customs.go.id

Nomor : S-384/WBC 11/KPP MP 07/2019 27 November 2019
 Sifat : Biasa
 Hal : Persetujuan Magang

Yth. Penjabat Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
 Universitas Jember

Sehubungan dengan Surat Saudara nomor 4528/UN25.1.2/SP/2019 tanggal 20 November 2019 Hal Pengantar Magang, dengan ini disampaikan bahwa kami dapat memberikan kesempatan kepada

No	Nama	NIM	Program Studi
1	Thiara Nabila Sari	170903101024	Diploma III Perpajakan
2	Pricilia Fiko Andini	170903101038	Diploma III Perpajakan
3	Pricilia Fika Andini	170903101035	Diploma III Perpajakan

untuk melaksanakan magang di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Sidoarjo pada tanggal 03 Februari s.d. 31 Maret 2020. Tidak berlebihan kami sampaikan bahwa atas pelaksanaan kegiatan tersebut berpedoman pada peraturan yang berlaku di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai – Kementerian Keuangan. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Sdri. Adindha Putri Hariyadi (08562586196).

Demikian disampaikan untuk diketahui.

Kepala Kantor



Nur Risydi

Kp KPP MP 0701/KPP MP 070101/2019

Lampiran 3. Surat Praktik Kerja Nyata



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
Jalan Kalimantan 37, Kampus Tegal Boto, Jember 68121
Telepon (0331) 335586, 331342, Faksimile (0331) 335586
Laman www.fisip.unj.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor : 4645/UN25.1.2/SP/2019

Berdasarkan Surat dari Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Sidoarjo nomor S-787/WBC.11/KPP.MP.07/2019. Perihal Persetujuan Tempat Magang, maka dengan ini Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Jember menugaskan kepada mahasiswa yang namanya tercantum dibawah ini :

NO	NAMA	NIM	Program Studi
1	Thiara Nabila Sari	170903101024	Diploma III Perpajakan
2	Pricilia Fiko Andini	170903101038	Diploma III Perpajakan
3	Pricilia Fika Andini	170903101035	Diploma III Perpajakan

Untuk melaksanakan kegiatan magang di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Sidoarjo mulai tanggal 03 Februari s.d 31 Maret 2020.
Demikian untuk mendapat perhatian dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Jember, 28 November 2019
Penjabat Dekan,

Prof. Dr. Hadi Prayitno, M.Kes.
NIP 196106081988021001

Tembusan, disampaikan kepada yth:

1. Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Sidoarjo
2. Koordinator Diploma III Perpajakan
3. Mahasiswa yang bersangkutan
4. Arsip

d3 Perpajakan 2019

Lampiran 4. Surat Hasil Nilai Praktik Kerja Nyata



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
Jalan Kalimantan 37, Kampus Tegal Boto, Jember 68121
Telepon (0331) 335586, Faksimile (0331) 335586
Laman www.fisip.unej.ac.id

**NILAI HASIL PRAKTEK KERJA NYATA
PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN – FISIP UNEJ**

NO.	INDIKATOR PENILAIAN	NILAI	
		ANGKA	HURUF
1	Penguasaan Materi Tugas	74	B
2	Kemampuan / Kerjasama	77	AB
3	Etika	78	AB
4	Disiplin	79	AB
NILAI RATA – RATA		77	AB

Identitas Mahasiswa yang dinilai :

Nama : Thiara Nabila Sari
NIM : 170903101024
Jurusan : Ilmu Administrasi
Program Studi : Diploma III Perpajakan

Yang Menilai

Nama : Herdiastuti
NIP : 197006271990122001
Jabatan : Plt. Kepala Urusan Tata Usaha dan Kepegawaian
Instansi : KPPBC Tipe Madya Pabean B Sidoarjo
Tanda Tangan



Herdiastuti

PEDOMAN PENILAIAN :

NO.	ANGKA	HURUF	KRITERIA
1	≥80	A	Istimewa
2	75≤AB< 80	AB	Sangat Baik
3	70≤B< 75	B	Baik
4	65≤BC< 70	BC	Cukup Baik
5	60 ≤C< 65	C	Cukup
6	55≤CD< 60	CD	Kurang
7	50≤D< 55	D	Kurang
8	45≤DE< 50	DE	Sangat Kurang
9	<45	E	Sangat Kurang

Lampiran 5. Daftar Hadir

**DAFTAR HADIR MAHASISWA PELAKSANA PRAKTEK KERJA NYATA
KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI TIPE MADYA
PABEAN B SIDOARJO**

Nama : Thiara Nabila Sari

NIM : 170903101024

NO	TANGGAL	TTD	KETERANGAN		
			Izin	Sakit	T.K
1	3 FEBRUARI 2020				
2	4 FEBRUARI 2020				
3	5 FEBRUARI 2020				
4	6 FEBRUARI 2020				
5	7 FEBRUARI 2020				
6	10 FEBRUARI 2020				
7	11 FEBRUARI 2020				
8	12 FEBRUARI 2020				
9	13 FEBRUARI 2020				
10	14 FEBRUARI 2020				
11	17 FEBRUARI 2020				
12	18 FEBRUARI 2020				
13	19 FEBRUARI 2020				
14	20 FEBRUARI 2020		I		
15	21 FEBRUARI 2020				
16	24 FEBRUARI 2020				
17	25 FEBRUARI 2020				
18	26 FEBRUARI 2020				
19	27 FEBRUARI 2020				
20	28 FEBRUARI 2020				
21	2 MARET 2020				
22	3 MARET 2020				
23	4 MARET 2020				
24	5 MARET 2020				

25	6 MARET 2020	<i>[Signature]</i>			
26	9 MARET 2020	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>		
27	10 MARET 2020	<i>[Signature]</i>			
28	11 MARET 2020	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>		
29	12 MARET 2020	<i>[Signature]</i>			
30	13 MARET 2020	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>		
31	16 MARET 2020	<i>[Signature]</i>			
32	17 MARET 2020	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>		
33	18 MARET 2020	<i>[Signature]</i>			
34	19 MARET 2020	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>		
35	20 MARET 2020	<i>[Signature]</i>			
36	23 MARET 2020				
37	24 MARET 2020				
38	25 MARET 2020				
39	26 MARET 2020				
40	27 MARET 2020				
41	30 MARET 2020				
42	31 MARET 2020				

Sidoarjo, 31 Maret 2020

KEPALA URUSAN TATA
USAHA DAN KEPEGAWAIAN



[Signature]
HERDIASTUTI

NIP.197006271990122001

Lampiran 6. Daftar Konsultasi Bimbingan



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
Jalan Kalimantan 37, Kampus Tegal Boto, Jember 68121
Telepon (0331) 335586, Faksimile (0331) 335586
Laman www.fisip.unej.ac.id

**DAFTAR KONSULTASI BIMBINGAN
PENYUSUNAN LAPORAN HASIL PRAKTEK KERJA NYATA
PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN – FISIP UNEJ**

Nama : Thiara Nabila Sari
NIM : 170903101024
Jurusan : Ilmu Administrasi
Program Studi : Diploma III Perpajakan
Alamat Asal : Jl. PB. Sudirman Gang Setia RT.01 RW.03 Kel. Patokan, Kec. Situbondo, Kab. Situbondo.

Judul Laporan :
(bahasa Indonesia)
Pemesanan Pita Cukai Hasil Tembakau pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Sidoarjo.

(bahasa Inggris)
Order of Tobacco Product Excise in Sidoarjo Customs Intermediate Type B Office

Dosen Pembimbing : Nurcahyaning Dwi Kusumaningrum, S.E.,M.A.

NO	HARI/TANGGAL	JAM	URAIAN KEGIATAN	TANDA TANGAN PEMBIMBING
1	Kamis, 20 Februari 2020	13.00	Bimbingan Judul	
2	Kamis, 20 Februari 2020	12.00	Bimbingan Bab I	
3	Selasa, 10 Maret 2020	13.00	Bimbingan Bab I dan Bab 2	
4	Jumat, 27 Maret 2020	11.00	Bimbingan Bab 3 dan Bab 4	
5	Senin, 13 April 2020	12.00	Bimbingan tata cara penulisan	
6	Kamis, 23 April 2020	09.00	Bimbingan Bab 4 dan Bab 5	
7	Senin, 15 Juni 2020	14.00	Menyetorkan Bab 1-5	

Catatan :



Lampiran 7. Keputusan Menteri Keuangan Nomor KEP-781/WBC.11/KPP.MP.07/2019 tentang Pemberian Nomor Pokok Pengusaha Pabrik Hasil Tembakau kepada CV. Coormas Tembakau di Sidoarjo

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN
BEA DAN CUKAI TIPE MADYA PABEAN B SIDOARJO
NOMOR KEP - 88 /WBC.11/KPP.MP.07/2020

TENTANG

PENETAPAN TARIF CUKAI HASIL TEMBAKAU UNTUK MEREK BARU
ATAS NAMA CV CORMAS TEMBAKAU

KEPALA KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI
TIPE MADYA PABEAN B SIDOARJO

- Menimbang :**
- a. bahwa CV Cormas Tembakau telah mengajukan surat permohonan Nomor 01/II/B/CMT/2020 tanggal 17 Februari 2020 perihal Permohonan Penetapan Tarif Cukai Hasil Tembakau Untuk Merek Baru Atas Nama CV Cormas Tembakau di Sidoarjo; dan
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-37/BC/2017 tentang Tata Cara Penetapan Tarif Cukai Hasil Tembakau sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor 25/BC/2018, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Sidoarjo tentang Penetapan Tarif Cukai Hasil Tembakau Untuk Merek Baru Atas Nama CV Cormas Tembakau NPPBKC 9324383885-071500-9120016100827 Di Sidoarjo;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613); sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 39 tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4775);
 2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146/PMK.010/2017 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 152/PMK.010/2019;
 3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 67/PMK.04/2018 tentang Perdagangan Barang Kena Cukai Yang Pelunasan Cukainya Dengan Cara Pelekatan Pita Cukai Atau Pembubuhan Tanda Pelunasan Cukai Lainnya;
 4. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-37/BC/2017 tentang Tata Cara Penetapan Tarif Cukai Hasil Tembakau sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor 25/BC/2018;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI TIPE MADYA PABEAN B SIDOARJO TENTANG PENETAPAN TARIF CUKAI HASIL TEMBAKAU UNTUK MEREK BARU ATAS NAMA CV CORMAS TEMBAKAU DI SIDOARJO.

PERTAMA : Memberikan Penetapan Tarif Cukai Hasil Tembakau kepada:

Nama Pengusaha Pabrik	: Sugiono Gandakusuma
Alamat Pengusaha Pabrik	: Jl. Sutera Cemara 3/16, Tangerang Selatan, Banten
Nama Pabrik	: CV Cormas Tembakau
Nomor NPPBKC	: 9324383885-071500-9120016100827
Nomor NPWP	: 93.243.838.5-643.000
Alamat Pabrik	: Komplek Pergudangan Industri Sinar Buduran III, Jl. Raya Lingkar Timur Blok B No. 6, Kab. Sidoarjo

dengan rincian sebagai berikut :

- KEDUA** Pengusaha Pabrik Hasil Tembakau sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA wajib mematuhi peraturan perundang-undangan.
- KETIGA** Dalam hal Pengusaha Pabrik Hasil Tembakau sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA tidak mematuhi peraturan perundang-undangan, maka NPPBKC yang telah dibagikan dapat dicabut dan yang bersangkutan dapat dikenai sanksi menurut ketentuan yang berlaku.
- KEEMPAT** NPPBKC tidak dapat dipindahtangankan dan dapat ditinjau kembali apabila dipandang perlu.
- KELIMA** Keputusan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku selama pengusaha pabrik masih melakukan kegiatan usahanya.
- Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:
1. CV Cormas Tembakau;
 2. Kepala Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur I;
 3. Direktur Teknis dan Fasilitas Cukai;

Asli Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sidoarjo
Pada tanggal 10 Desember 2019

dan MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
KEPALA KANTOR PENGAWASAN DAN
PELAYANAN BEA DAN CUKAI PERMADYA
PABEAN B SIDOARJO


NUR RUSYDI
NIP. 19690626 198912 1 001

Kp.: KPP.MF/0706/KPP.MP/070601/2019

Lampiran 8. Surat Pernyataan kebenaran bahwa tidak ada kesamaan nama pabrik, importir, penyalur atau tempat penjualan eceran lain.



CV. CORMAS TEMBAKAU

Komplek Pergudangan Industri Sinar Buduran III
 Jl. Raya Lingkar Timur Blok B No. 6
 Sidoarjo 61852 - Jawa Timur
 cv.cormastembakau@gmail.com

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini, Saya :

Nama	: Suryo Handoyo
Jabatan	: Direktur
Alamat	: Kampung doro 1/9 RT 003/RW 002 Kel. Bongkaran kec. Pabean cantian, Surabaya
Kuasa/Pemilik dari :	
Nama Pabrik/importer	: CV. CORMAS TEMBAKAU
Nomor NPPBKC	: 9324383885-071500-9120016100827
Nomor NPWP	: 93.243.838.5-643.000
Alamat	: Komplek Pergudangan Industri Sinar Buduran III Jl. Raya Lingkar Timur Blok B No. 6, Sidoarjo

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya, bahwa merek/desain kemasan hasil tembakau sebagaimana dimaksud dalam surat permohonan penetapan tarif cukai hasil tembakau untuk merek baru atas nama CV. CORMAS TEMBAKAU nomor 01/II/B/CMT/2020 tanggal 17 Februari 2020 yang kami ajukan kepada Kepala Kantor Pengawas dan Pelayan Bea Cukai Tipe Madya Pabean B Sidoarjo adalah :

- merek yang dimohon penetapan tarif cukainya tidak memiliki kesamaan tulisan atau pelafalan dengan merek hasil tembakau lainnya yang telah terlebih dahulu dimiliki oleh Pengusaha Pabrik atau Importir lainnya dan tercatat pada administrasi Direktorat Jendral Bea dan Cukai;
- desain kemasan yang dimohon penetapan tarif cukainya tidak menyerupai desain kemasan yang telah dimiliki atau dipergunakan oleh Pengusaha Pabrik atau Importir lainnya yang telah terlebih dahulu dimiliki oleh Pengusaha Pabrik atau Importir lainnya dan tercatat pada administrasi Direktorat Jendral Bea dan Cukai; atau
- desain kemasan yang dimohon penetapan tarif cukainya telah memenuhi syarat sesuai peraturan perundang-undangan dibidang kesehatan termasuk di dalamnya pencantuman peringatan kesehatan dan informasi kesehatan.

Dalam hal pernyataan ini tidak benar adanya, maka saya selaku pemilik/kuasa dari CV. CORMAS TEMBAKAU bersedia menerima sanksi pembatalan penetapan tarif cukai Hasil Tembakau untuk merek baru, sebagaimana ditetapkan dalam peraturan Direktur Jendral Bea dan Cukai Nomor : PER 37/BC/2017 tentang tata cara penetapan tarif cukai yang diubah terakhir dengan PER 25/BC/2018.



Lampiran 9. Izin Lokasi


PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

IZIN LOKASI

Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, menerbitkan Izin Lokasi kepada:

Nama Perusahaan	: CV CORMAS TEMBAKAU
Nomor Induk Berusaha	: 9120016100827
Lokasi Yang Dimohon	
- Alamat	: Komplek Pergudangan Industri Sinar Buduran III Blok B1 06
- Desa/Kelurahan	: Siwalanpanji
- Kecamatan	: Buduran
- Kabupaten/Kota	: Kab. Sidoarjo
- Provinsi	: Jawa Timur
- Luas Lahan	: 540 m ²
- Rencana Kegiatan	: - Industri Karetex
- Koordinat	: -7.435419, 112.737367

Komitmen izin lokasi telah terpenuhi sesuai ketentuan perundangan-undangan dan berlaku efektif.

Dikeluarkan tanggal : 2 November 2019



Dokumen ini dikeluarkan dari Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atau data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggungjawab pelaku usaha sepenuhnya.

Lampiran 10. Surat Pernyataan Penambahan Lokasi Pabrik


CV. CORMAS TEMBAKAU

Komplek Pergudangan Industri Sinar Buruan III
Jl. Raya Lingkar Timur Blok B No. 6,
Sidoarjo 61252 Jawa Timur
cv.cormastembakau@gmail.com

Nomor : 001/CK/CM/12/19
Lampiran : 2 berkas
Hal : Permohonan Mendapatkan Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBK) sebagai pengusaha pabrik hasil tembakau.

Yth. Menteri Keuangan Republik Indonesia u.p. Kepala Kantor Pengawas dan L. Jajan
Bea Cukai Tipe Malva Pabean B Sidoarjo
D. Sidoarjo

Dengan hormat,
Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Suryo Handoyo
Jabatan : Direktur
Alamat : Kampung doro 1-9
No telepon : 085852968728
Alamat posel (e-mail) : cv.cormastembakau@gmail.com

Bertidak atas nama :
Nama pemilik : Sugiono Gandakusuma
Alamat pemilik : Jl. Sutera cemara 3-16, Tangerang selatan
NPWP pemilik : 06.276.578.9-086.000
No telepon : 081287680939
Alamat posel (e-mail) : cv.cormastembakau@gmail.com

Mengajukan permohonan untuk mendapatkan NPPBK sebagai pengusaha pabrik
Barang Kena Cukai Berupa hasil tembakau dengan rincian sebagai berikut:

1. Perusahaan :
 - a. Nama : CV. CORMAS TEMBAKAU
 - b. Alamat : Komplek Pergudangan Industri Sinar Buruan III
Jl. Raya Lingkar Timur Blok B No. 6, Sidoarjo
93.243.838.5-043.000
 - c. NPWP : 06.276.578.9-086.000
 - d. No telepon : 081287680939
 - e. Alamat posel (e-mail) : cv.cormastembakau@gmail.com
2. Penambahan lokasi pabrik tempat Penyimpanan Tempat Usaha importir/ Tempat Usaha Penyalur :
 - a. Lokasi 1 :
 1. kegunaan : - Membuat, mengemas dan menyimpan barang
kena cukai yang selesai dibuat dan sudah dilampasi
cukainya.
- Menyimpan bahan baku dan bahan peledang
 2. alamat : Komplek Pergudangan Industri Sinar Buruan III
Jl. Raya Lingkar Timur Blok B No.6
 3. kelurahan/ desa : Siwalanpanji



Lampiran 11. NPPBKC CV. Coormas Tembakau

 KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI 	
NOMOR POKOK PENGUSAHA BARANG KENA CUKAI (NPPBKC) SEBAGAI PENGUSAHA PABRIK HASIL TEMBAKAU 932438385-071500-9120016100827	
Diberikan kepada :	
1. Nama Perusahaan	: CV CORMAS TEMBAKAU
2. Alamat Perusahaan	: Komplek Pergudangan Industri Sinar Jurdan III Jl. Raya Lingkar Timur Blok B no. 06, kel. Siwalanpanji, Kec. Buduran, Kab. Sidoarjo
3. NPWP Perusahaan	: 93.243.838.5-643.000
4. Nama Pemilik	: SUGIONO GANDAKUSUMA
5. Alamat Pemilik	: Jl. Sutera Cemara 3/16, Tangerang Selatan
6. NPWP Pemilik	: 06.276.578.9-086.000
7. Lokasi	: Komplek Pergudangan Industri Sinar Jurdan III Jl. Raya Lingkar Timur Blok B no. 06, kel. Siwalanpanji, Kec. Buduran, Kab. Sidoarjo
8. Kantor Pelayanan yang mengawasi :	Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Sidoarjo
<p>NPPBKC ini berlaku selama pengusaha pabrik masih melakukan kegiatan usahanya, dengan ketentuan wajib mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p> <p style="text-align: right;">Sidoarjo, Desember 2019</p> <p style="text-align: right;">a.n. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA KEPALA KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI TIPE MADYA PABEAN B SIDOARJO</p> <p style="text-align: center;">  NUR RUSYDI NIP 19690626 198912 1 001 </p>	

Lampiran 12. Permohonan Penetapan Tarif Cukai Hasil Tembakau untuk merek baru

CORMAS
CV. CORMAS TEMBAKAU

Komplek Pergudangan Industri Sinar Buduran III
Jl. Raya Lingkar Timur Blok B No. 6
Sidoarjo 61852 - Jawa Timur
cv.cormastembakau@gmail.com

Nomor : 01/III/B/CMT/2020 Surabaya, 17 Februari 2020
Hal : Permohonan Penetapan Tarif Cukai Hasil Tembakau Untuk Merek Baru Atas Nama CV. CORMAS TEMBAKAU Di Sidoarjo

Yth. Kepala Kantor Pengawas dan Pelayan Bea Cukai Tipe Madya Pabean B Sidoarjo Di Sidoarjo

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Suryo Handoyo
Jabatan : Direktur
Alamat : Kampung doro 1/9 RT 003/RW 002 Kel. Bongkaran kec. Pabean cantian, Surabaya
Kuasa/Pemilik dari : CV. CORMAS TEMBAKAU
Nama Pabrik/importer : 9324383885-071500-9120016100827
Nomor NPPBKC : 93.243.838.5-643.000
Nomor NPWP : Komplek Pergudangan Industri Sinar Buduran III
Alamat : Jl. Raya Lingkar Timur Blok B No. 6, Sidoarjo

Dengan ini mengajukan permohonan Penetapan Tarif Cukai Hasil Tembakau Untuk Merek Baru dengan rincian sebagai berikut :

No	Rincian
1. Tarif cukai Rp 110/batang	
Merek	: ELOOZ
Jenis HT	: SKT
Golongan Pengusaha Pabrik	: III
HJE (per kemasan)	: Rp 5.600
HJE (per batang/gram)	: Rp 466,67/batang
Isi Kemasan	: 12 batang
Bahan Kemasan	: Kertas Karton
Tujuan Pemasaran	: Dalam Negeri

SURAT MASUK

No. AGENDA : 1067

TANGGAL : 17 9 FEB 2020

Scanned with CamScanner



Dipindai dengan CamScanner



CV. CORMAS TEMBAKAU

Komplek Pergudangan Industri Sinar Buduran III
 Jl. Raya Lingkar Timur Blok B No. 6
 Sidoarjo 61852 - Jawa Timur
 cv.cormastembakau@gmail.com

Tampilan kemasan :	
Sisi depan	: - Dari atas ke bawah terdapat : gambar dan tulisan Peringatan Kesehatan dan kontak layanan berhenti merokok, tulisan "ELOOZ" huruf E,L,Z warna hitam huruf O warna biru dibawahnya terdapat dua garis warna biru dan perak, logo huruf "F" dengan motif bunga warna perak didalam lingkaran luar warna putih lingkaran tengah warna perak lingkaran dalam warna biru kombinasi hitam, angka "12" warna biru didalam lingkaran warna putih tulisan "SIGARET KRETEK TANGAN" warna putih. Dasar kemasan warna putih dengan garis garis warna perak dan biru dengan motif bunga berwarna biru tua.
Sisi belakang	: - Dari atas ke bawah terdapat : gambar dan tulisan Peringatan Kesehatan dan kontak layanan berhenti merokok, tulisan "ELOOZ" huruf E,L,Z warna hitam huruf O warna biru dibawahnya terdapat dua garis warna biru dan perak, logo huruf "F" dengan motif bunga warna perak didalam lingkaran luar warna putih lingkaran tengah warna perak lingkaran dalam warna biru kombinasi hitam, angka "12" warna biru didalam lingkaran warna putih tulisan "SIGARET KRETEK TANGAN" warna putih. Dasar kemasan warna putih dengan garis garis warna perak dan biru dengan motif bunga berwarna biru tua.
Sisi kiri	: - Dari atas ke bawah terdapat : tulisan "ELOOZ" huruf E,L,Z





CV. CORMAS TEMBAKAU

Komplek Pergudangan Industri Sinar Buduran III
 Jl. Raya Lingkar Timur Blok B No. 6
 Sidoarjo 61852 - Jawa Timur
 cv.cormastembakau@gmail.com

		berwarna hitam huruf O berwarna biru dibawahnya terdapat dua garis warna biru dan perak, dibawahnya ada barcode. Dasar kemasan warna putih.
Sisi kanan	:	- Dari atas ke bawah terdapat : tulisan Informasi Kesehatan "DILARANG MENJUAL/MEMBERI PADA ANAK USIA DIBAWAH 18 THN DAN PEREMPUAN HAMIL" warna hitam. Tulisan Informasi Kesehatan kandungan kadar nikotin dan tar warna hitam dalam kotak putih. Dasar kemasan warna putih.
Sisi atas	:	- terdapat : tulisan "ELOOZ" huruf E,L,Z berwarna hitam huruf O berwarna biru dibawahnya terdapat dua garis warna biru dan perak. Dasar kemasan warna putih.
Sisi bawah	:	- Terdapat : tulisan "Dibuat oleh : CV. CORMAS TEMBAKAU, Sidoarjo – Indonesia warna hitam. Dasar kemasan warna putih.

Lampiran permohonan ini meliputi :

1. Contoh merek, etiket, atau kemasan
2. Daftar merek yang dimiliki dan masih berlaku
3. Surat Pernyataan

Demikian untuk dimaklumi.

Pemohon,

 CV. CORMAS TEMBAKAU
 Suryo handoyo



Lampiran 13. Surat Balasan Persetujuan Permohonan Penetapan Tarif Cukai Hasil Tembakau untuk Merk Baru

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
KANTOR WILAYAH JAWA TIMUR I
KPPBC TIPE MADYA PABEAN B SIDOARJO
JALAN MAYA BUNDA NOMOR 38 DEKAT PERPUSTAKAAN DEKAT JALAN DEKAT 61254
 TELEFON (031) 861641 FAX (031) 8617322 SITUS WWW.DIRJENKEU.BID

NOTA DINAS
 NOMOR ND- 344/WBC 11/KPP MP 0706/2020

Yth : Kepala Kantor
 Dari : Kepala Seksi Pelayanan Kepabeanaan dan Cukai III
 Sifat : Biasa
 Lampiran : 1 (satu) berkas
 Hal : Permohonan Penetapan Tarif Cukai Hasil Tembakau untuk merk baru atas nama CV Cormas Tembakau

Tanggal : 13 Februari 2020

Sehubungan dengan surat CV Cormas Tembakau Nomor 01/II/BCMT/2020 tanggal 17 Februari 2020 perihal Permohonan Penetapan Tarif Cukai Hasil Tembakau Untuk Merk Baru Atas Nama CV Cormas Tembakau di Sidoarjo, disampaikan hal-hal sebagai berikut:

- Data Pemohon

Nama	: CV Cormas Tembakau
NPPBKC	: 9324383885-071500-9120016100827
Alamat Perusahaan	: Komplek Pergudangan Industri Sinar Buduran III, Jl. Raya Lingkar Timur Blok B No. 6, Kab. Sidoarjo

Permohonan ditandatangani oleh Direktur CV Cormas Tembakau
- Isi Surat.

Pemilik CV Cormas Tembakau, mengajukan permohonan penetapan tarif cukai hasil tembakau untuk merk baru dengan rincian sebagai berikut:

 - Tarif Cukai Rp. 110,00/batang

- Merek	: ELOOZ
- Jenis Hasil Tembakau	: SKT
- Golongan Pengusaha Pabrik	: III
- HJE (per kemasan)	: Rp. 5.600,00
- HJE (per batang /gram)	: Rp. 466,67
- Isi Kemasan/bungkus	: 12 Batang
- Bahan Kemasan	: Kertas karton
- Tujuan Pemasaran	: Dalam Negeri
- Dokumen Pendukung
 - Contoh kemasan penjualan eceran hasil tembakau;
 - Daftar merek-merek hasil tembakau yang dimiliki dan masih berlaku; dan
 - Surat Pernyataan bermeterai cukup, yang menyatakan bahwa:
 - merek yang dimohon penetapan tarif cukainya tidak memiliki kesamaan pelafalan atau tulisan dengan merek kemasan hasil tembakau lainnya yang telah dimiliki atau dipergunakan oleh Pengusaha Pabrik hasil tembakau atau importir lainnya ;
 - Desain kemasan yang dimohon penetapan tarif cukainya tidak menyerupai desain kemasan yang telah dimiliki atau dipergunakan oleh Pengusaha Pabrik hasil tembakau atau importir lainnya; dan
 - Desain kemasan yang dimohon penetapan tarif cukainya dan telah memenuhi syarat sesuai peraturan perundang-undangan di bidang kesehatan termasuk di dalamnya pencantuman peringatan kesehatan dan informasi kesehatan
- Dasar Hukum
 - Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146/PMK.010/2017 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 152/PMK.010/2019 jo. Peraturan Direktur Jenderal Bea Cukai Nomor PER-37/BC/2017 tentang Tata Cara Penetapan Tarif Cukai Hasil Tembakau sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Direktur Jenderal Bea Cukai Nomor PER-25/BC/2018, mengatur bahwa:
 - Penetapan tarif cukai hasil tembakau untuk Merk baru oleh Kepala Kantor dilakukan berdasarkan permohonan dari pengusaha pabrik hasil tembakau atau importir sebelum memproduksi atau mengimpor hasil tembakau dengan merk baru atau mengubah desain kemasan penjualan eceran atas merk yang sudah ada penetapan tarif cukainya.
 - Permohonan dibuat dalam rangkap 3 (tiga) yang dilampiri dengan:
 - contoh etiket atau kemasan penjualan eceran hasil tembakau
 - daftar merek hasil tembakau yang dimiliki dan masih berlaku (kecuali HPTL), dan
 - surat pernyataan di atas materai yang cukup menyatakan bahwa : merk yang dimohonkan penetapan tarif cukainya tidak memiliki kesamaan tulisan atau pelafalan; Desain Kemasan yang dimohonkan penetapan tarif cukainya tidak menyerupai

- Desain Kemasan yang telah dimiliki atau dipergunakan oleh Pengusaha Pabrik hasil tembakau atau importir lainnya dan telah memenuhi syarat sesuai peraturan perundang-undangan di bidang kesehatan termasuk di dalamnya persyaratan pengawasan kesehatan dan informasi kesehatan
- d. Surat pernyataan di atas materi yang cukup yang menyatakan bahwa produk HPTL yang diproduksi atau dimpor tidak mengandung zat narkotika dan psikotropika (khusus HPTL).
- Penetapan tarif cukai Hasil Tembakau harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. HJE yang diajukan **tidak boleh lebih rendah** dari HJE yang masih berlaku atas **Merek** hasil tembakau yang dimiliki oleh pabrik yang sama, baik yang berada dalam 1 (satu) lokasi pengawasan Kantor atau beberapa lokasi pengawasan Kantor, dalam satuan batang atau gram untuk jenis hasil tembakau yang sama,
 - b. HJE merek yang diajukan **tidak lebih rendah** dari HJE jenis HT yang sama yang dimiliki **Pengusaha Pabrik** dan masih berlaku,
 - c. Desain Kemasan atas Merek yang diajukan harus **memenuhi persyaratan kemasan BKC**,
 - d. Merek yang diajukan **tidak terkait dengan tindak pidana** di bidang cukai, dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sejak keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.
- 4.2 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 67/PMK.04/2018 tentang Peredaran Barang Kena Cukai Yang Pelunasannya Dengan Cara Pelekatan Pita Cukai Atau Pembubuhan Tanda Pelunasan Cukai Lainnya, mengatur bahwa pada kemasan Barang Kena Cukai yang pelunasan cukainya dengan cara pelekatan pita cukai atau pembubuhan tanda pelunasan cukai lainnya selain HPTL, untuk penjualan eceran di dalam negeri harus dicantumkan secara jelas dan mudah terbaca dengan menggunakan cetakan permanen :
- 1) merek hasil tembakau;
 - 2) jenis hasil tembakau yang dapat disingkat penyebutannya menjadi SKM, SPM, SKT, SPT, SKTF, SPTF, TIS, KLB, KLM, dan CRT;
 - 3) jumlah isi hasil tembakau yang dikemas;
 - 4) nama Pabrik atau Importir;
 - 5) lokasi Pabrik atau Importir; dan
 - 6) peringatan dan informasi kesehatan
- 4.3 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 tahun 2013 tentang Pencantuman Peringatan Kesehatan dan Informasi Kesehatan pada Kemasan Produk Tembakau sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 56 tahun 2017, diatur bahwa:
- Pasal 10 ayat (7)
Informasi kode produksi, tanggal, bulan, dan tahun produksi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) huruf c dapat berbentuk cetakan, stempel, embos print atau stiker.
 - Pasal 14 ayat (1)
Pada setiap Kemasan Produk Tembakau dilarang dicantumkan keterangan atau tanda apapun yang menyesatkan atau kata-kata yang bersifat promotif.
 - Pasal 14 ayat (2)
Keterangan atau tanda apapun yang menyesatkan atau kata-kata yang bersifat promotif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keterangan atau kata yang memperdaya atau cenderung bermaksud menciptakan kesan keliru tentang dampak kesehatan dari Produk Tembakau atau seolah-olah Produk Tembakau memberi manfaat untuk kesehatan.
5. Hasil Penelitian, kedapatan :
- a. CV Cormas Tembakau yang beralamat di Komplek Pergudangan Industri Sinar Buduran III, Jl. Raya Lingkar Timur Blok B No. 6, Kab. Sidoarjo, pemegang NPPBKC nomor 9324383885-071500-9120016100827 adalah ~~pabrik yang memproduksi~~ hasil tembakau jenis SKT.
 - b. Atas merek yang dimohonkan penetapan tarif cukai dan harga jual ecerannya tidak lebih rendah dari tarif Rp.110,00 per batang, dan Harga Jual Eceran Rp. 450,00 per batang.
 - c. Bahwa merek dan desain kemasan hasil tembakau tidak memiliki kesamaan atau kemiripan merek dan desain kemasan yang telah terlebih dahulu dimiliki oleh Pengusaha Pabrik atau Importir lainnya dan tercatat pada administrasi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
 - d. Kemasan merek, telah memenuhi ketentuan kemasan barang kena cukai untuk penjualan eceran di dalam negeri, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 67/PMK.04/2018, dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 56 tahun 2017.
6. Kesimpulan.
- Berkenaan dengan uraian diatas, kami berpendapat bahwa atas permohonan penetapan tarif cukai hasil tembakau atas nama CV Cormas Tembakau, telah **memenuhi persyaratan** penetapan tarif cukai hasil tembakau untuk merek baru, sehingga atas permohonan yang bersangkutan **dapat dipertimbangkan** untuk disetujui. Apabila Bapak tidak berpendapat lain, terlampir konsep Surat Keputusan Penetapan Tarif Cukai Hasil Tembakau dimaksud untuk ditandatangani.

Demikian disampaikan mohon keputusan lebih lanjut.

Andri Yuliawan

Lampiran 14. Daftar Merk Hasil Tembakau yang dimiliki dan masih berlaku

DAFTAR MEREK HASIL TEMBAKAU
 YANG DIMILIKI DAN MASIH BERLAKU
 ATAS NAMA : CV. CORMAS TEMBAKAU
 NPPBKC : 9324383885-071500-9120016100827

No	merek	jenis ht	Hje (Rp)	Isi	Keputusan Terakhir penetapan Tarif Cukai Hasil Tembakau Yang Dimiliki dan Masih Berlaku		Tarif Cukai	Keterangan
					Nomor	Tanggal		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	-	-	-	-	-	-	-	-
2								
3								

Surabaya, 17 Februari 2020
 Pemohon,

CV. CORMAS-TEBAKAU
 Suryo Handoyo

Lampiran 15. Pemesanan CK-1 tanggal 3 Maret 2020

Permohonan

No. / Tgl. PPPC
 000286 / 03-03-2020

Tanggal Permohonan
 03-03-2020

KPPBC
 071500 - KPPBC TMP B SIDOARJO

Lokasi Penyediaan
KPPBC/KPU

NPPBK
 0715136044 - CORMAS TEMBAKAU, CV

Alamat
 JL. SUTERA CEMARA 3/16, TANGERANG SELATAN

Periode Penyediaan
 01 Apr 2020 s/d 30 Apr 2020

Rincian

Jns Prod	Personalisasi	Seri	Warna	Tarif	H3E	Isi	Jumlah Permohonan	Nilai Cukai
SKT	OGRMTEMB00	Seri 1	JL - JINGGA	115	5.000	12	5.000	792.000.000
Jumlah							5.000	792.000.000

Lampiran 16. Pemesanan CK-1 tanggal 16 Maret 2020

CEHRIS G2 - Sign In

ceisa.customs.go.id/SSOService/LaunchApps?appCode=72&appState=start

CEHRIS G2 - Sign In

No. / Tgl. PPPC
000347 / 16-03-2020

Tanggal Permohonan
16-03-2020

KPPBC
071500 - KPPBC TMP B SIDOARJO

Lokasi Penyediaan
KPPBC/KPU

NPPBK
0715136044 - CORMAS TEMBAKAU, CV

Alamat
JL. SUTERA CEMARA 3/16, TANGERANG SELATAN

Periode Penyediaan
01 Apr 2020 s/d 30 Apr 2020

Rincian

Jns Prod	Personalisasi	Seri	Warna	Tarif Spesifik	HJE	ISI	Jumlah Permohonan	Nilai Cukai
SKT	CORMTEMB00	Seri I	Jl. JINGGA	110	5.800	12	2.500	398.000.000
						Jumlah	2.500	398.000.000

Lampiran 17. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-45/BC/2016
tentang Penyediaan dan Pemesanan Pita Cukai

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI

NOMOR PER - 45/BC/2016

TENTANG

PENYEDIAAN DAN PEMESANAN PITA CUKAI

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

- Menimbang :**
- a. bahwa ketentuan mengenai tata cara penyediaan dan pemesanan pita cukai telah diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Nomor PER-24/BC/2015 tentang Penyediaan Dan Pemesanan Pita Cukai;
 - b. bahwa dalam rangka mengoptimalkan pelayanan pita cukai dan menegaskan ketentuan pemindahlekatan pita cukai, perlu mengatur kembali ketentuan mengenai penyediaan dan pemesanan pita cukai;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108/PMK.04/2008 tentang Pelunasan Cukai sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 15/PMK.04/2015 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108/PMK.04/2008 tentang Pelunasan Cukai, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai tentang Penyediaan dan Pemesanan Pita Cukai;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4755);

BAB II
PENYEDIAAN PITA CUKAI

Bagian Pertama
Penyediaan Pita Cukai Hasil Tembakau

Pasal 2

- (1) Pita Cukai hasil tembakau disediakan di Kantor Pusat dan di Kantor Bea dan Cukai.
- (2) Pita Cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan berdasarkan P3C HT.

Pasal 3

P3C HT hanya dapat diajukan oleh Pengusaha dalam hal:

- a. telah memiliki NPPBKC dan tidak dalam keadaan dibekukan;
- b. tidak memiliki utang cukai yang tidak dibayar pada waktunya, kekurangan cukai, dan/atau sanksi administrasi berupa denda yang belum dibayar sampai dengan tanggal jatuh tempo;
- c. telah melunasi biaya pengganti penyediaan Pita Cukai dalam waktu yang ditetapkan; dan
- d. tidak adanya dugaan melakukan pelanggaran pidana di bidang cukai berdasarkan rekomendasi dari salah satu unit kerja yang menangani pengawasan di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Pasal 4

- (1) Pita Cukai hasil tembakau untuk pengusaha pabrik hasil tembakau disediakan:
 - a. di Kantor Pusat dalam hal jumlah pemesanan Pita Cukai untuk semua jenis hasil tembakau berdasarkan CK-1 bulan November tahun sebelumnya sampai dengan bulan Oktober tahun berjalan untuk penyediaan Pita Cukai tahun berikutnya, lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) lembar;

Lampiran 18. PMK Nomor 152/ PMK.010/2019 tentang Perubahan Kedua atas PMK Nomor 146/PMK.010/2017 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 152 /PMK.010/2019

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR
146/PMK.010/2017 TENTANG TARIF CUKAI HASIL TEMBAKAU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :**
- a. bahwa cukai hasil tembakau merupakan pendapatan negara yang dikelola melalui mekanisme anggaran pendapatan dan belanja negara yang memiliki peran penting dan strategis dalam pembiayaan program dan kinerja pemerintah serta pembangunan di seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia secara terencana, tertib, aman, adil, dan berkesinambungan, sehingga terwujud kemakmuran dan kesejahteraan rakyat;
 - b. bahwa tarif cukai hasil tembakau ditetapkan berdasarkan parameter yang jelas, logis, dan dapat dipertanggung jawabkan dengan tetap memperhatikan dampak dan keadilan bagi masyarakat serta kepentingan negara yang berpihak pada kemaslahatan dan kemanfaatan;
 - c. bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146/PMK.010/2017 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau sebagaimana telah diubah

www.jdih.kemenkeu.go.id

24



- 6 -

LAMPIRAN III
 PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 152/PMK.010/2019
 TENTANG
 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI
 KEUANGAN NOMOR 146/PMK.010/2017 TENTANG TARIF
 CUKAI HASIL TEMBAKAU

BATASAN HARGA JUAL ECERAN PER BATANG ATAU GRAM DAN
 TARIF CUKAI PER BATANG ATAU GRAM HASIL TEMBAKAU
 BUATAN DALAM NEGERI

No. Urut	Golongan pengusaha pabrik hasil tembakau		Batasan harga jual eceran per batang atau gram	Tarif cukai per batang atau gram
	Jenis	Golongan		
1.	SKM	I	Paling rendah Rp 1.700,00	Rp 740,00
		II	Lebih dari Rp 1.275,00	Rp 470,00
			Paling rendah Rp 1.020,00 sampai dengan Rp 1.275,00	Rp 455,00
2.	SPM	I	Paling rendah Rp 1.790,00	Rp 790,00
		II	Lebih dari Rp 1.485,00	Rp 485,00
			Paling rendah Rp 1.015,00 sampai dengan Rp 1.485,00	Rp 470,00
3.	SKT atau SPT	I	Lebih dari Rp 1.460,00	Rp 425,00
			Paling rendah Rp 1.015,00 sampai dengan Rp 1.460,00	Rp 330,00
		II	Paling rendah Rp 535,00	Rp 200,00
		III	Paling rendah Rp 450,00	Rp 110,00
4.	SKTF atau SPTF	Tanpa Golongan	Paling rendah Rp 1.700,00	Rp 740,00

www.jdih.kemenkeu.go.id



- 7 -

No. Urut	Golongan pengusaha pabrik hasil tembakau		Batasan harga jual eceran per batang atau gram	Tarif cukai per batang atau gram
	Jenis	Golongan		
5.	TIS	Tanpa Golongan	Lebih dari Rp 275,00	Rp 30,00
			Lebih dari Rp 180,00 sampai dengan Rp 275,00	Rp 25,00
			Paling rendah Rp 55,00 sampai dengan Rp 180,00	Rp 10,00
6.	KLB	Tanpa Golongan	Paling rendah Rp 290,00	Rp 30,00
7.	KLM	Tanpa Golongan	Paling rendah Rp 200,00	Rp 25,00
8.	CRT	Tanpa Golongan	Lebih dari Rp 198.000,00	Rp 110.000,00
			Lebih dari Rp 55.000,00 sampai dengan Rp 198.000,00	Rp 22.000,00
			Lebih dari Rp 22.000,00 sampai dengan Rp 55.000,00	Rp 11.000,00
			Lebih dari Rp 5.500,00 sampai dengan Rp 22.000,00	Rp 1.320,00
			Paling rendah Rp 495,00 sampai dengan Rp 5.500,00	Rp 275,00


MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SRI MULYANI INDRAMATI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum
u.b.

Plh. Kepala Bagian TU Kementerian



 ANDRIANSYAH
 NIP 19730213.199703 1 001

www.jdih.kemenkeu.go.id

- 8 -

LAMPIRAN IV

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 152/PMK.010/2019

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI

KEUANGAN NOMOR 146/PMK.010/2017 TENTANG TARIF

CUKAI HASIL TEMBAKAU

BATASAN HARGA JUAL ECERAN TERENDAH PER BATANG ATAU GRAM
DAN TARIF CUKAI PER BATANG ATAU GRAM HASIL TEMBAKAU
YANG DIIMPOR

No. Urut	Jenis Hasil Tembakau	Batasan HJE terendah per batang atau gram	Tarif Cukai per batang atau gram
1.	SKM	Rp 1.700,00	Rp 740,00
2.	SPM	Rp 1.790,00	Rp 790,00
3.	SKT atau SPT	Rp 1.461,00	Rp 425,00
4.	SKTF atau SPTF	Rp 1.700,00	Rp 740,00
5.	TIS	Rp 276,00	Rp 30,00
6.	KLB	Rp 290,00	Rp 30,00
7.	KLM	Rp 200,00	Rp 25,00
8.	CRT	Rp 198.001,00	Rp 110.000,00

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Umum

u.b.

Plh. Kepala Bagian TU Kementerian


www.jdih.kemenkeu.go.id
